

**PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-BILLING DAN SANKSI  
PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK  
DENGAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN SEBAGAI  
VARIABEL MODERATING**

(Studi Empiris Wajib Pajak Pribadi di Wilayah KPP Pratama Medan  
Timur)

**SKRIPSI**

Diajukan untuk Memenuhi Sebagian Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi



Oleh:

Nama : Deni Kurniawan

NPM : 1805170306

Program Studi : Akuntansi

Konsentrasi : Akuntansi Perpajakan

**FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2023**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### PENGESAHAN UJIAN SKRIPSI

Panitia Ujian Strata-1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 20 September 2023, Pukul 13.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan dan seterusnya:

#### MEMUTUSKAN

Nama : Deni Kurniawan  
N P M : 1805170306  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Perpajakan  
Judul Skripsi : Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderating

Dinyatakan : (A-) *Lulus Yudisium dan telah memenuhi persyaratan untuk memperoleh Gelar Sarjana pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.*

#### TIM PENGUJI

Penguji I



(Riva Ubar Harallah, S.E., M.Si., Ak., CA., CPA)

Penguji II



(Edisah Putra Nainggolan, S.E., M.Ak)

Pembimbing

(M. Firza Alpi, S.E., M.Si)

#### PANITIA UJIAN

Ketua



(Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.P.A., CMA)

Sekretaris



(Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si)



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENGESAHAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Deni Kurniawan  
NPM : 1805170306  
Dosen Pembimbing : M. Firza Alpi, SE, M.Si  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Perpajakan  
Judul Penelitian : Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderating

Disetujui dan memenuhi persyaratan untuk diajukan dalam ujian mempertahankan skripsi.

Medan, 15 September 2023

Pembimbing Skripsi

M. Firza Alpi, SE, M.Si

Diketahui/Disetujui  
Oleh :

Ketua Program Studi Akuntansi  
Fakultas Ekonomi dan Bisnis



Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE, M.Si

Dekan

Fakultas Ekonomi dan Bisnis









Dr. H. Januri, SE, M.M, M.Si



بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama Mahasiswa : Deni Kurniawan  
NPM : 1805170306  
Dosen Pembimbing : M. Firza Alpi, SE, M.Si  
Program Studi : Akuntansi  
Konsentrasi : Perpajakan  
Judul Penelitian : Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderating

Item	Hasil Evaluasi	Tanggal	Paraf Dosen
Bab 1	Pendahuluan Penulis	21/8 2023	
Bab 2	Kerangka Teoretis	21/8 2023	
Bab 3	Metodologi	21/8 2023	
Bab 4	Hasil dan Pembahasan	7/9 2023	
Bab 5	Kesimpulan	7/9 2023	
Daftar Pustaka	Mendeleev	7/9 2023	
Persetujuan Sidang Meja Hijau	Acu sidang	11/9 2023	

Medan, 11 September 2023

Diketahui Oleh :  
Ketua Program Studi Akuntansi

Disetujui Oleh :  
Dosen Pembimbing

(Assoc. Prof. Dr. Zulia Hanum, SE, M.Si)

(M. Firza Alpi, SE, M.Si)



## SURAT PERNYATAAN PENELITIAN SKRIPSI

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Deni Kurniawan  
NPM : 1805170306  
Fak/Jurusan : Ekonomi dan Bisnis / Akuntansi  
Judul Penelitian : Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderating

Menyatakan bahwa :

1. Saya bersedia melakukan penelitian untuk penyusunan skripsi atas usaha sendiri, baik dalam hal penyusunan proposal penelitian, pengumpulan data penelitian dan penyusunan laporan akhir penelitian/skripsi.
  2. Saya bersedia dikenakan sanksi untuk melakukan penelitian ulang apabila terbukti penelitian saya mengandung hal-hal sebagai berikut :
    - Menjiplak/Plagiat hasil karya penelitian orang lain.
    - Merekayasa tanda angket, wawancara, observasi atau dokumentasi.
  3. Saya bersedia dituntut di depan pengadilan apabila saya terbukti memalsukan stemple, kop surat atau identitas perusahaan lainnya.
  4. Saya bersedia mengikuti sidang meja hijau secepat-cepatnya 3 bulan setelah tanggal dikeluarkannya surat "Penetapan Proyek Proposal/Makalah/Skripsi dan Penghunjakkan Dosen Pembimbing" dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis UMSU.
- Demikianlah surat pernyataan ini saya perbuat dengan kesadaran sendiri.

Medan, 18 September 2023

Pembuat Pernyataan



Deni Kurniawan

NB :

- Surat pernyataan asli diserahkan kepada Program Studi pada saat pengajuan judul.
- Foto copy surat pernyataan dilampirkan di proposal dan skripsi.

## **ABSTRAK**

### **PENGARUH PENERAPAN SISTEM E-BILLING DAN SANKSI PERPAJAKAN TERHADAP KEPATUHAN WAJIB PAJAK DENGAN PEMAHAMAN PERPAJAKAN SEBAGAI VARIABEL MODERATING**

**Deni Kurniawan**

Akuntansi

[kurniawandeni686@gmail.com](mailto:kurniawandeni686@gmail.com)

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh penerapan sistem e-billing dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman perpajakan sebagai variabel moderating pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. Jenis penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian kuantitatif asosiatif. Populasi yang menjadi objek penelitian adalah seluruh wajib pajak orang pribadi yang terdaftar di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur yang berjumlah 159.558 orang. Sampel penelitian yang dipilih berjumlah 100 orang yang diambil dengan perhitungan statistik menggunakan rumus slovin. Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer. Teknik pengumpulan data adalah penyebaran kuesione. Teknik analisis data pada penelitian ini adalah statistik deskriptif, uji kualitas data, uji asumsi klasik, analisis regresi linear berganda, dan uji hipotesis dengan menggunakan bantuan software SPSS 23. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem e-billing berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, sanksi perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak, pemahaman perpajakan tidak dapat memoderasi hubungan antara sistem e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak, pemahaman perpajakan tidak dapat memoderasi hubungan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

**Kata Kunci : Sistem E-Billing, Sanksi Perpajakan, Kepatuhan Wajib Pajak,  
Pemahaman Perpajakan**

## **ABSTRACT**

### **THE EFFECT OF IMPLEMENTING THE E-BILLING SYSTEM AND TAX SANCTIONS ON TAXPAYER COMPLIANCE WITH TAX UNDERSTANDING AS A MODERATING VARIABLE**

**Deni Kurniawan**

Accounting

[kurniawandeni686@gmail.com](mailto:kurniawandeni686@gmail.com)

*This study aims to determine the effect of the application of the e-billing system and tax sanctions on taxpayer compliance with tax understanding as a moderating variable at the East Medan Primary Tax Service Office. The type of research used is associative quantitative research. The population that became the object of research was all individual taxpayers registered at the East Medan Primary Tax Service Office, totaling 159,558 people. The research sample selected amounted to 100 people who were taken with statistical calculations using the slovin formula. The data source used in this research is primary data. The data collection technique is the distribution of questionnaires. The data analysis techniques in this study are descriptive statistics, data quality tests, classical assumption tests, multiple linear regression analysis, and hypothesis testing using the help of SPSS 23 software. The results of this study indicate that the e-billing system has a positive and significant effect on taxpayer compliance, tax sanctions have a negative and insignificant effect on taxpayer compliance, understanding of taxation cannot moderate the relationship between the e-billing system and taxpayer compliance, understanding of taxation cannot moderate the relationship between tax sanctions on taxpayer compliance.*

**Keywords:** *E-Billing System, Tax Sanctions, Taxpayer Compliance, Understanding of Taxation*

## KATA PENGANTAR



Assalamualaikum Wr.Wb

Alhamdulillah rabbil'alamin puji dan syukur penulis ucapkan kepada Allah SWT yang telah memberikan kesehatan dan rahmatnya yang berlimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini. Selanjutnya tidak lupa peneliti mengucapkan Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang telah membawa Risalahnya kepada seluruh umat manusia dan menjadi suri tauladan bagi kita semua. Penelitian ini merupakan kewajiban bagi peneliti guna melengkapi tugas-tugas serta memenuhi salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan program Strata 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara. Adapun judul penelitian yaitu : **“Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderating”**

Dalam menyelesaikan skripsi ini penulis banyak mendapatkan bimbingan dan motivasi dari berbagai pihak yang tidak ternilai harganya. Untuk itu dalam kesempatan ini dengan ketulusan hati penulis ingin mengucapkan banyak terima kasih dan penghargaan sebesar-besarnya terutama kepada yang istimewa Ayahanda Suyono dan Ibunda Ratina tercinta yang telah mengasuh dan memberikan rasa cinta dan kasih sayang serta mendidik dan mendukung peneliti dalam pembuatan Skripsi ini. Dan seluruh keluarga besar yang telah banyak memberikan dukungan moril, materi dan spiritual kepada penulis serta kasih sayangnya yang tiada henti kepada



penulis. Penulis juga ingin mengucapkan banyak terima kasih sebesar-besarnya kepada;

1. Bapak Prof. Dr. Agusani, MAP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
2. Bapak Assoc. Prof. Dr. H. Januri, S.E., M.M., M.Si, CMA. selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Assoc. Prof. Dr. Ade Gunawan, S.E., M.Si., selaku wakil Dekan 1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
4. Bapak Dr. Hasrudy Tanjung, S.E, M.Si. selaku Wakil Dekan 3 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Ibu Assoc. Prof. Dr. Hj. Zulia Hanum, SE, M.Si, selaku Ketua Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Riva Ubar, SE, M.Si, Ak, CA, CPA, selaku sekretaris Prodi Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
7. Bapak M. Firza Alpi, SE, M.Si selaku dosen pembimbing skripsi yang telah memberikan bimbingan dan arahan serta meluangkan waktunya untuk membimbing peneliti dalam menyelesaikan skripsi ini.
8. Seluruh Dosen di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah memberikan segala ilmu pengetahuan dan pengalaman kepada peneliti, serta seluruh staf pegawai Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membantu peneliti baik selama masa pelaksanaan maupun dalam penyusunan skripsi ini.
9. Kepada Willy Naga Candra, Ros Indah, Jenniken Pertama Sari, Sri Riski Batubara, Ridho Wardana, sebagai teman-teman penulis yang telah

memberikan semangat untuk penulis serta kebahagiaan dan kenyamanan selama penulis menyusun skripsi ini.

10. Serta seluruh pihak yang tidak dapat peneliti sebutkan satu persatu. Peneliti hanya bisa berharap semoga Allah SWT membalas kebaikan kalian semua. Amin.

Akhir kata penulis ucapkan banyak terima kasih semoga Skripsi ini dapat penulis lanjutkan dalam penelitian dan akhirnya dapat menyelesaikan skripsi yang menjadi salah satu syarat penulis menyelesaikan studi di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

Wassalamualaikum, Wr.Wb

Medan, 20 Juni 2023

Penulis

Deni Kurniawan

1805170306

## DAFTAR ISI

ABSTRAK .....	i
KATA PENGANTAR .....	iii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL.....	viii
DAFTAR GAMBAR .....	ix
BAB I .....	1
1.1 Latar Belakang Masalah.....	1
1.2 Identifikasi Masalah .....	7
1.3 Rumusan masalah.....	7
1.4 Tujuan Penelitian.....	8
1.5 Manfaat Penelitian.....	9
BAB II.....	10
2.1 Landasan Teori .....	10
2.1.1. Kepatuhan Wajib Pajak.....	10
2.1.2. Penerapan Sistem E-Billing .....	12
2.1.3. Sanksi Perpajakan .....	15
2.1.4. Pemahaman Perpajakan .....	17
2.2 Penelitian Terdahulu.....	18
2.3 Kerangka Konseptual .....	20
2.4 Hipotesis.....	21
BAB III.....	23
3.1. Jenis Penelitian .....	23
3.2. Definisi Operasional Variabel .....	23
3.3. Tempat dan Waktu Penelitian .....	26
3.4. Teknik Pengambilan Sampel.....	27
3.5. Teknik Pengumpulan Data .....	29
3.6. Teknik Analisis Data .....	30
BAB IV .....	36
4.1. Deskripsi Hasil Penelitian .....	36
4.1.1. Statistik Deskriptif .....	36



4.1.2. Deskripsi Responden.....	37
4.2. Analisis Hasil Penelitian.....	39
4.2.1. Uji Kualitas Data.....	39
4.2.2. Uji Asumsi Klasik.....	43
4.2.3. Uji Hipotesis.....	48
4.3. Pembahasan Penelitian .....	53
BAB V.....	57
5.1. Kesimpulan.....	57
5.2. Saran.....	57
DAFTAR PUSTAKA .....	59
LAMPIRAN – LAMPIRAN .....	62

## DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Tingkat Kepatuhan Wajib Pajak di KPP Pratama Medan Timur.....	4
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	19
Tabel 3.1 Definisi Operasional.....	25
Tabel 3.2 Jadwal Penelitian.....	27
Tabel 3.3 Sekor Skala Likert.....	30
Tabel 4.1 Statistik Deskriptif.....	35
Tabel 4.2 Responden Berdasarkan Jenis Kelamin.....	36
Tabel 4.3 Responden Berdasarkan Usia.....	37
Tabel 4.4 Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir.....	37
Tabel 4.5 Hasil Uji Validitas E-Billing.....	39
Tabel 4.6 Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan.....	39
Tabel 4.7 Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib Pajak.....	40
Tabel 4.8 Hasil Uji Validitas Pemahaman Perpajakan.....	41
Tabel 4.9 Hasil Uji Reabilitas.....	42
Tabel 4.10 Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov.....	43
Tabel 4.11 Hasil Uji Multikolonieritas.....	45
Tabel 4.12 Regresi Linear Berganda.....	47
Tabel 4.13 Regresi Linear Berganda.....	48
Tabel 4.14 Koefiensi Determinasi.....	51
Tabel 4.15 Hasil Uji MRA.....	52

## DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Berfikir.....	21
Gambar 4.1 Uji Normalitas P-P Plot.....	44
Gambar 4.2 Uji Normalitas Grafik Histogram.....	44
Gambar 4.3 Uji Heteroskedastisitas.....	46



## DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Kuesioner	63
Lampiran 2 Hasil Jawaban Responden	67
Lampiran 3 Tabel r	69
Lampiran 4 Hasil Pengolahan Data SPSS 23	70

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang Masalah**

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Medan Timur merupakan bagian dari Direktorat Jenderal Pajak, yang mempunyai tugas pokok di bidang penerimaan Negara yang berasal dari pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Nomenklatur KPP Medan Timur pada tanggal 6 Mei 2008, sesuai dengan peraturan Menteri Keuangan Nomor 132/PMK.01/2006 tentang Perubahan Kedua atas PMK 67/PMK.02/2008 Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Pajak. Kantor Pelayanan Pratama Medan Timur beralamat di Jalan Sukamulia No.17-A Medan.

Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur merupakan instansi pemerintah yang menangani penerimaan pajak yang bernaung dibawah Kementerian Keuangan. Instansi pemerintah yang telah melaksanakan system administrasi dan pelayanan yang baik dan memiliki wilayah kerja yang meliputi Kecamatan Medan Timur, Medan Tembung, dan Medan Perjuangan.

Pajak merupakan salah satu sumber terbesar penerimaan negara (Saragih, 2012). Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) disebutkan sumber penerimaan negara salah satunya berasal dari sektor internal yaitu pajak. Penerimaan pajak merupakan sumber utama pembiayaan pemerintah dan pembangunan (Lusiani et al., 2015). Selain itu, penerimaan pajak secara tidak

langsung juga bertujuan untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Menurut (Pradnyana & Prena, 2019), pajak merupakan salah satu sumber penerimaan terbesar negara, dimana penerimaan negara ini akan digunakan oleh negara untuk membiayai segala bentuk keperluan negara seperti pembiayaan pembangunan nasional dan pengeluaran negara.

Pajak adalah iuran negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung, dapat ditunjuk dan gunanya adalah untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran umum yang berhubungan dengan tugas negara dalam melaksanakan pemerintahan (Hanum, 2009). Jadi sebagai warga negara Indonesia yang baik maka seharusnya selalu melaksanakan kewajiban membayar pajak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Di Indonesia dalam melaksanakan pembangunan nasional, pemerintah membutuhkan dana yang relatif besar untuk mewujudkannya (Fadilah, 2021). Salah satu sumber terbesar pendapatan negara adalah penerimaan dari sektor pajak. Oleh karena itu penerimaan negara dari sektor pajak diharapkan semakin meningkat dari tahun ke tahun. Realisasi penerimaan pajak sesuai dengan target juga selalu diharapkan pemerintah untuk melaksanakan pembangunan nasional dan diharapkan dapat meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat.

Perpajakan di Indonesia menganut sistem Self Assessment, dimana pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak untuk menghitung, menyetor, dan melaporkan sendiri atas kewajiban perpajakannya (Hanum, 2018). Maka kesadaran dari kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya yang sesuai dengan ketentuan yang berlaku, merupakan salah satu



penentu pada keberhasilan sistem perpajakan di Indonesia. Meskipun pemerintah memberikan kepercayaan kepada wajib pajak dalam memenuhi kewajiban pajaknya dengan Self assessment, tetap ada pengawasan dari pemerintah untuk memastikan pemenuhan kewajiban pajaknya atas wajib pajak tersebut telah sesuai dengan peraturan perundang-undang dan ketetapan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Kepatuhan wajib pajak menjadi faktor yang sangat mempengaruhi besarnya penerimaan pajak. Kepatuhan wajib pajak adalah tindakan wajib pajak dalam ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku di suatu negara (Bahri, 2020).

Salah satu upaya yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak untuk dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak adalah dengan melakukan reformasi perpajakan. Salah satu yang dilakukan adalah dengan melakukan perubahan terhadap suatu program yang dapat membantu dan mempermudah wajib pajak dalam membuat ID billing dan melakukan proses pembayaran pajak yaitu dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi dengan menerapkan sistem e-billing atau electronic billing system. E-billing memungkinkan wajib pajak bayar pajak online, tanpa harus datang dan antri lagi di bank. E-billing ini menggantikan sistem pembayaran manual yang menggunakan Surat Setoran Pajak (SSP). Penerapan sistem e-billing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak (Sari & Widyawati, 2019).

Faktor lain yang menyebabkan penerimaan pajak yang rendah karena wajib pajak lupa atau bahkan mengabaikan kewajiban perpajakannya. Agar peraturan dipatuhi, maka perlu ada sanksi bagi yang melanggarnya. Sanksi

perpajakan merupakan pemberian sanksi bagi wajib pajak yang tidak memenuhi kewajibannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya.

Disamping penerapan e-billing dan sanksi perpajakan, diperlukan juga tingkat pemahaman perpajakan untuk semua wajib pajak. Dimana, pemahaman mempunyai arti suatu keadaan wajib pajak mengerti dengan baik semua hal tentang perpajakan (Fahmi & Linda, 2014). Jika tingkat pemahaman perpajakan yang dimiliki oleh wajib pajak tinggi, maka tingkat kepatuhan wajib pajak juga akan ikut meningkat.

Kepatuhan wajib pajak memiliki pengaruh yang sangat besar terhadap penerimaan negara. Kepatuhan wajib pajak juga dipengaruhi oleh beberapa faktor yang dapat di analisis. Berikut ini data tingkat kepatuhan wajib pajak orang pribadi di KPP Pratama Medan Timur :

**Tabel 1.1**  
**Data Tingkat Kepatuhan WPOP di KPP Pratama Medan Timur**

<b>Keterangan</b>	<b>Tahun Pajak</b>				
	<b>2018</b>	<b>2019</b>	<b>2020</b>	<b>2021</b>	<b>2022</b>
<b>Wajib Pajak Terdaftar</b>	123.218	130.097	145.092	152.109	159.558
<b>WP Wajib SPT</b>	44.639	51.191	51.091	45.519	42.336
<b>Realisasi SPT</b>	36.103	39.068	36.772	41.578	41.892
<b>Rasio Kepatuhan</b>	80,9%	76,3%	71,9%	91,3%	98,9%

Sumber: Data Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur

Berdasarkan Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dari tahun 2018 – 2022 jumlah wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur terus mengalami peningkatan, di ikuti dengan meningkatnya tingkat kepatuhan wajib pajak, akan tetapi pada tahun 2019 – 2020 rasio kepatuhan wajib pajak terbilang rendah.

Penerapan sistem e-billing diharapkan dapat memudahkan wajib pajak dalam pembayaran pajak sehingga akan meningkatkan kepatuhan wajib pajak. Namun kenyataannya pada tahun 2019 – 2020 rasio kepatuhan masih rendah. Hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya kesulitan mengakses situs DJP Online pada saat pembuatan kode billing dikarenakan sering terjadinya server down ([klikpajak.id.com](http://klikpajak.id.com)).

Meskipun pihak DJP telah melakukan program digitalisasi untuk mempermudah dalam melakukan pembayaran pajak, namun masih banyak wajib pajak yang lalai dan enggan membayar pajak. Hal ini tentunya membuat pihak penyelenggara pajak yang akhirnya memunculkan ide untuk memberikan sanksi pajak bagi para wajib pajak yang lalai dalam melaksanakan kewajibannya sebagai masyarakat bernegara. Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan akan dituruti/ditaati/dipatuhi (Winerungan, 2012).

Disamping itu diperlukan juga pemahaman perpajakan yang baik. Pemahaman mempunyai arti suatu keadaan wajib pajak mengerti dengan baik semua hal tentang perpajakan (Fahmi & Linda, 2014). Adanya pemahaman



perpajakan yang baik dari wajib pajak memberikan pengaruh positif terhadap peningkatan kepatuhan dalam membayar pajak (Fitria, 2017).

Penelitian terdahulu telah melakukan penelitian mengenai pengaruh penerapan sistem e-billing dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh (Sari & Widyawati, 2019) tentang “Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Variabel Moderasi Pemahaman Perpajakan, yang menyatakan bahwa penerapan sistem e-billing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak, dan pemahaman perpajakan dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan diatas, peneliti akan melakukan sebuah penelitian yang berjudul “Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderating pada KPP Pratama Medan Timur”. Terdapat perbedaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu yaitu dalam penelitian ini menggunakan dua variabel independen yaitu penerapan sistem e-billing dan sanksi perpajakan, satu variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak, dan satu variabel moderating yang dimana akan memperkuat dari pengaruh penerapan sistem e-billing dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Penelitian ini merupakan pengembangan dari penelitian terdahulu yaitu (Sari & Widyawati, 2019) “Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Variabel Moderasi Pemahaman Perpajakan pada KPP Pratama Gubeng Surabaya”. Dimana pada penelitian terdahulu terdapat satu variabel independen yaitu penerapan sistem

e-billing, satu variabel dependen yaitu kepatuhan wajib pajak, dan satu variabel moderating yaitu pemahaman perpajakan. Peneliti menambahkan satu variabel independen karena sanksi perpajakan dapat mencegah wajib pajak melanggar aturan pajak yang berlaku dan menuruti ketentuan yang ada. Hal tersebut dapat mempengaruhi tingkat kepatuhan wajib pajak.

## **1.2 Identifikasi Masalah**

Berdasarkan latar belakang penelitian yang telah di uraikan, maka dapat di identifikasi permasalahan sebagai berikut, yaitu :

- a. Jumlah WPOP terdaftar pada KPP Pratama Medan Timur di tahun 2020 mengalami peningkatan tetapi dilihat dari jumlah WPOP Laporan SPT menurun.
- b. Kurangnya pengetahuan mengenai pemahaman peraturan perpajakan wajib pajak pribadi yang mengakibatkan ketidakpatuhan dalam menjalankan kewajibannya.
- c. Kurangnya pengetahuan sanksi perpajakan yang diterapkan oleh DJP sehingga terjadi pelanggaran atau ketidakjujuran dalam memperhitungkan dan melaporkan kewajibannya.

## **1.3 Rumusan masalah**

Berdasarkan uraian yang sudah dikemukakan dalam latar belakang, maka yang menjadi rumusan masalah dalam penelitian ini adalah :

- a. Apakah penerapan sistem e-billing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah KPP Pratama Medan Timur ?

- b. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah KPP Pratama Medan Timur ?
- c. Apakah penerapan sistem e-billing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah KPP Pratama Medan Timur dengan pemahaman perpajakan sebagai variabel moderating ?
- d. Apakah sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah KPP Pratama Medan Timur dengan pemahaman perpajakan sebagai variabel moderating ?

#### **1.4 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas maka tujuan dari penelitian ini adalah:

- a. Untuk membuktikan pengaruh signifikan penerapan sistem e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah KPP Pratama Medan Timur.
- b. Untuk membuktikan pengaruh signifikan sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak di wilayah KPP Pratama Medan Timur.
- c. Untuk membuktikan pemahaman atas perpajakan memoderasi hubungan penerapan sistem e-billing dengan kepatuhan wajib pajak di wilayah KPP Pratama Medan Timur.
- d. Untuk membuktikan pemahaman atas perpajakan memoderasi hubungan sanksi pajak dengan kepatuhan wajib pajak di wilayah KPP Pratama Medan Timur.

### **1.5 Manfaat Penelitian**

Manfaat penelitian yang diperoleh dari penelitian ini adalah :

a. Bagi penulis

Penelitian ini menambah pengetahuan peneliti khususnya pemahaman mengenai sistem e-billing, sanksi pajak, pemahaman perpajakan, dan kepatuhan wajib pajak di wilayah KPP Pratama Medan Timur.

b. Bagi KPP Pratama Medan Timur

Hasil Penelitian diharapkan dapat meningkatkan kepatuhan wajib pajak yang melaksanakan pembayaran pajak melalui sistem e-billing.

c. Bagi Peneliti Selanjutnya

Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi untuk penelitian selanjutnya dengan topik yang sama.

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA**

#### **2.1 Landasan Teori**

##### **2.1.1. Kepatuhan Wajib Pajak**

###### **2.1.1.1. Pengertian Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut Shanti (2015:5), Kepatuhan perpajakan adalah tindakan wajib pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan perpajakan yang berlaku di suatu negara (Bahri, 2020). Menurut Rahayu (2010:138), kepatuhan wajib pajak dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Tambun & Witriyanto, 2016).

###### **2.1.1.2. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak**

Menurut (Afwan, 2019) menunjukkan bahwa ada beberapa faktor-faktor yang mempengaruhi kepatuhan wajib pajak adalah:

a) Pelayanan Fiskus

Semakin baik pelayanan fiskus yang diberikan, maka semakin tinggi tingkat kepatuhan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

b) Sanksi Perpajakan

Dengan diterapkannya sanksi perpajakan, semakin banyak wajib pajak yang enggan melanggar peraturan perpajakan.

c) Pemahaman Perpajakan

Semakin tinggi tingkat pemahaman mengenai perpajakan, maka semakin banyak wajib pajak yang akan patuh terhadap peraturan perpajakan.

d) Kesadaran Perpajakan

Semakin tinggi tingkat kesadaran para wajib pajak terhadap kewajiban perpajakannya, maka meningkat kepatuhan perpajakannya.

e) Sosialisasi Perpajakan

Semakin sering wajib pajak diberikan sosialisasi perpajakan, maka semakin tinggi tingkat keinginan wajib pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya.

f) Persepsi atas Efektifitas Perpajakan

Semakin besar tingkat kemudahan yang diberikan oleh kantor pajak, maka semakin banyak juga wajib pajak yang akan memenuhi kewajiban perpajakannya. Sistem perpajakan yang memudahkan wajib pajak dalam melakukan kewajiban perpajakannya saat ini adalah e-SPT, e-filling, e-billing, dan e-registrasi

### **2.1.1.3 Kriteria Wajib Pajak Patuh**

Menurut Kepmen No.544/KMK.04/2000 jo No.235/KMK.03/2003, kriteria wajib pajak patuh adalah (Hani & Lubis, 2010):

- a. Ketepatan dalam perhitungan pajak terutang
- b. Ketepatan dalam waktu pembayaran pajak terutang



## **2.1.2. Penerapan Sistem E-Billing**

### **2.1.2.1. Pengertian E-Billing**

Menurut Direktorat Jenderal Pajak, e-Billing pajak adalah suatu cara membayar pajak secara elektronik dengan memanfaatkan kode billing. Kode billing ini adalah kode identifikasi yang dikeluarkan melalui sistem billing atas suatu jenis setoran atau pembayaran pajak .

Sistem biling yang dimaksud adalah sistem yang akan mengeluarkan kode billing untuk kebutuhan penyetoran atau pembayaran penerimaan negara secara elektronik tanpa harus membuat surat setoran manual.

Untuk saat ini, sistem pembayaran e-billing yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Pajak adalah sistem billing pajak dengan versi terbaru dan berbasis Modul Penerimaan Negara Generasi Kedua atau NPN-G2. (Ibnu, 2022)

### **2.1.2.2. Keuntungan E-Billing**

Menurut Klikpajak.id (Fitriya, 2021), terdapat beberapa keuntungan jika menggunakan fasilitas sistem e-billing, yaitu :

1. Buat ID Billing dan bayar pajak bisa kapan saja dan dimana saja
2. Meminimalisir kesalahan pembayaran pajak
3. Transaksi realtime, data transaksi yang diisikan dalam proses pembayaran langsung terekam di DJP.

### 2.1.2.3. Cara Menggunakan Sistem E-Billing

Pada dasarnya, sistem pembayaran pajak dengan menggunakan e-billing hanya mencakup dua tahap saja. Tahap tersebut adalah membuat kode billing dan melakukan pembayaran billing.

#### 1. Membuat Kode Billing

Membuat kode biling bisa dilakukan dengan beberapa cara, yaitu (Ibnu, 2022):

##### a) Menu e-Billing di DJP online

Agar bisa membuat kode billing melalui situs DJP Online, Pendaftar harus mempunyai akun DJP online terlebih dulu. Lalu, log-in ke akun DJP Online dengan cara sebagai berikut

- 1) Masuk atau login ke website ini  
<https://djponline.pajak.go.id/account/login>
- 2) Silahkan pilih menu “bayar” lalu pilih “e-Billing”, nantinya pendaftar akan memperoleh formulir SSE atau Surat Setoran Elektronik.
- 3) Pilih jenis pajak dan kategori yang ingin dibayar.
- 4) Silahkan lengkapi data pada kolom tahun pajak, masa pajak, nominal pajak, jumlah pajak, lalu pilih simpan.
- 5) Pilih “Ya” bila terdapat kolom yang menanyakan “Apakah data Anda sudah benar?”
- 6) Setelah muncul tulisan “Rekam SSP Berhasil, silahkan klik OK.
- 7) Lanjut dengan memilih ikon kode billing

- 8) Jika proses pembuatan ID Billing berjalan lancar, klik “lanjutkan” lalu lihatlah kode billing tersebut dan masa aktif kodenya.
- 9) Silahkan cetak atau simpan kode tersebut untuk melakukan pembayaran pajak.
- 10) Silahkan gunakan kode billing tersebut dan lakukanlah pembayaran pajak di kantor pos, bank, atau ATM yang sudah ditunjuk oleh DJP.

Jika belum mempunyai akun DJP Online, maka harus mendaftar terlebih dahulu. Dalam melakukan pendaftaran, pendaftar harus mengajukan permohonan aktivasi EFIN dengan cara mendatangi KPP atau KP2KP terdekat.

b) Bank atau Pos Persepsi

Kode billing dapat diperoleh di ATM Bank BNI dan Bank Mandiri, serta agen laku pandai seperti Mandiri, BNI 46, dan BRILink untuk tujuh jenis pajak. Ketujuh jenis pajak tersebut adalah PPh pasal 21, 22, 23, 25, OP dan Badan, PPN dalam negeri, serta PPh final bruto tertentu atau PP 23 UMKM.

Selain menggunakan mesin ATM, bisa juga menggunakan internet banking di 10 Bank yang sudah terdaftar, yakni BRI, BCA, Danamon, UOB, Citibank, Bank Permata, Bank Bukopin, Maybank, CIMB Niaga, dan OCBC-NISP. Selain itu, Anda juga bisa langsung mengunjungi customer service pada bank persepsi atau teller pada kantor pos persepsi.

- 1) Memohon bantuan pada petugas DJP dengan menelpon Kring Pajak di nomor 15002000 atau langsung datang ke petugas TPT dan meminta bantuan di KP2KP atau KPP terdekat.
- 2) Melalui Penyedia jasa aplikasi atau ASP yang ditunjuk langsung oleh DJP, seperti Accurate Online.
- 3) Mengakses laman portal penerimaan negara di <https://mpn.kemenkeu.go.id/>

## **2. Pembayaran Billing**

Bila sudah mendapatkan kode billing, maka selanjutnya ke tahap membayar billing tersebut. Print kode ID e-billing pajak yang sudah dibuat kemudian melakukan pembayaran ke teller bank, kantor pos, internet banking, atau mesin ATM.

### **2.1.3. Sanksi Perpajakan**

#### **2.1.2.1 Pengertian Sanksi Perpajakan**

Terdapat Undang-undang yang mengatur tentang ketentuan umum dan tata cara perpajakan. Sanksi adalah suatu tindakan berupa hukuman yang diberikan kepada orang yang melanggar peraturan. Agar peraturan perpajakan dipatuhi maka harus ada sanksi perpajakan bagi para pelanggarnya. Menurut Mardiaso (2016:62), sanksi perpajakan adalah sebuah bentuk pencegahan bagi wajib pajak agar tidak melanggar aturan pajak yang berlaku dan menuruti ketentuan yang ada.

### 2.1.2.2 Jenis-jenis Sanksi Pajak

#### a) Sanksi Administrasi Pajak

Sanksi administrasi pajak diatur dalam Undang-undang Nomor 28 Tahun 2007 yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983.

Pada dasarnya, sanksi administrasi pajak dikenakan kepada mereka yang melakukan pelanggaran terhadap kewajiban berkaitan dengan administrasi perpajakan, termasuk di dalamnya :

- 1) Ketidaklengkapan pelaporan SPT
- 2) Sanksi telat membayar pajak
- 3) Sanksi tidak membayar pajak
- 4) Sanksi kurang bayar pajak

Menurut Undang-undang yang telah disebutkan diatas, maka besaran sanksi yang akan dikenakan kepada wajib pajak adalah sebagai berikut:

- 1) Denda administrasi minimal Rp 100.000 dan maksimal 100% dari jumlah pajak.
- 2) Sanksi bunga per bulan menggunakan acuan bunga yang ditetapkan oleh Menteri Keuangan berdasarkan Undang-Undang Cipta Kerja Nomor 11 Tahun 2020

#### b) Sanksi Pidana

Sanksi pidana pajak yang diberikan kepada wajib pajak dengan pelanggaran berat yang bisa menimbulkan kerugian

signifikan bagi negara serta pelanggaran ini dilakukan lebih dari satu kali.

Berdasarkan Pasal 38 Undang-undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan, sanksi pidana pajak dibagi menjadi tiga jenis yaitu :

- 1) Sanksi denda pidana dengan nilai mulai dari satu kali jumlah pajak terutang, maksimal Rp 1.000.000.000,-
- 2) Sanksi kurungan selama tiga bulan hingga satu tahun.
- 3) Sanksi penjara minimal enam tahun.

#### **2.1.4. Pemahaman Perpajakan**

Pemahaman Wajib Pajak terhadap peraturan perpajakan merupakan cara Wajib Pajak dalam mengetahui dan memahami peraturan perpajakan. Wajib Pajak akan cenderung tidak menjadi patuh ketika tidak memahami peraturan perpajakan (Ananda, 2015). Dimensi dan indikator pemahaman perpajakan yaitu :

1. Memiliki NPWP
2. Pemahaman mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak
3. Pengetahuan dan pemahaman mengenai penghasilan tidak kena pajak
4. Pengetahuan dan pemahaman mengenai sanksi perpajakan

Salah satu hal penting lainnya dalam perpajakan adalah peraturan yang mendasari setiap pengenaan, penetapan, penarikan, pemungutan dan penagihan pajak oleh pemerintah. Menurut Siti Resmi (2019,45), Peraturan



perpajakan dalam administrasi hanya dikeluarkan oleh negara atau instansi pemerintah pengelola pajak merupakan hukum publik, baik untuk dilaksanakan oleh instansi pemerintah pengelola pajak sendiri maupun secara bersamaan dengan masyarakat atau wajib pajak.

Peraturan pajak yang dikeluarkan pemerintah ditujukan agar penerapan dan pelaksanaan serta pemungutan pajak mempunyai dasar hukum yang kuat dan mendapatkan kepastian hukum. Tujuan dari adanya peraturan pajak adalah :

- a) Menghindari kewenangan pemerintah dalam mengenakan dan memungut pajak.
- b) Agar tidak ada keraguan dalam pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak.
- c) Mengurangi atau bahkan menghilangkan adanya sengketa dalam pelaksanaan pengenaan dan pemungutan pajak.

Wajib pajak yang memiliki pemahaman tentang pajak, dan diharapkan menyadari bahwa peran pajak menjadi sangat penting bagi pembangunan dan kesejahteraan rakyat. Wajib pajak yang tidak memahami peraturan perpajakan cenderung akan menjadi wajib pajak yang tidak taat.

## **2.2 Penelitian Terdahulu**

Dalam penelitian ini selain berpedoman pada data yang didapat dari perusahaan dan data yang diambil dari literature berupa bahan bacaan maupun bahan kuliah, penulis juga mereferensikan penelitian terdahulu, yaitu :


**Tabel 2.1**  
**Penelitian terdahulu**

No	Peneliti	Judul Penelitian	Variabel	Hasil Penelitian
1	(Noviani, 2018)	Pengaruh Penerapan Sistem E-Filling Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Sosialisasi Perpajakan dan Pemahaman Internet Sebagai Variabel Moderasi	Sistem e-filling sebagai variabel independen. Kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Sosialisasi perpajakan dan pemahaman internet sebagai variabel moderasi.	Penerapan sistem e-filling berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Sosialisasi perpajakan dan pemahaman internet memperkuat pengaruh penerapan sistem e-filling terhadap kepatuhan wajib pajak
2	(Sari & Widyawati, 2019)	Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Variabel Moderasi Pemahaman Perpajakan	Sistem e-billing sebagai variabel independen. Kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen. Pemahaman perpajakan sebagai variabel moderasi.	Penerapan sistem e-billing berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Pemahaman perpajakan dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak
3	(Arifin & Syafii, 2019)	Penerapan E-filling, E-billing dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi di KPP Pratama Medan Polonia	e-filling, e-billing, dan pemeriksaan pajak sebagai variabel independen. Kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen.	Secara parsial Penerapan sistem e-filling, e-billing, dan pemeriksaan pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

4	(Wijaya, 2021)	Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan, dan sanksi perpajakan sebagai variabel independen. Kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen.	Kesadaran wajib pajak, pemahaman peraturan perpajakan dan sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak
5	(Fadilah & Sapari, 2021)	Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing, E-Filling dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak	Sistem e-billing, e-filling, dan sanksi perpajakan sebagai variabel independen. Kepatuhan wajib pajak sebagai variabel dependen.	Penerapan sistem e-billing tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan sistem e-filling berpengaruh positif terhadap kepatuhan wajib pajak. Penerapan sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak

### 2.3 Kerangka Konseptual

Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh antara penerapan sistem e-billing dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak, dan apakah pemahaman perpajakan dapat memperkuat pengaruh antara penerapan sistem e-billing dan sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berikut ini adalah kerangka konseptual dalam penelitian ini :



*Gambar 2 1 Kerangka Konseptual*

## 2.4 Hipotesis

### 1. Pengaruh penerapan sistem e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak

E-billing merupakan sistem digitalisasi yang dapat mempermudah dalam pembayaran pajak dimana saja dan kapan saja tanpa harus mengantri di kantor KPP terdekat. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Pradnyana & Prena, 2019) menunjukkan bahwa E-billing memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut;

**H1** : Penerapan sistem e-billing berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

### 2. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak

Sanksi perpajakan merupakan sanksi yang diberikan terhadap wajib pajak yang tidak patuh perpajakan. Hasil penelitian yang dilakukan oleh (Pradnyana & Prena, 2019) menunjukkan bahwa sanksi perpajakan secara parsial berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

**H2** : Sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak

**3. Pengaruh penerapan sistem e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman perpajakan sebagai variabel moderating**

Hasil penelitian yang dilakukan (Sari & Widyawati, 2019) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan dapat memoderasi pengaruh penerapan sistem e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis dapat dirumuskan sebagai berikut:

**H3** : Pemahaman perpajakan mempengaruhi hubungan sistem e-billing dengan kepatuhan wajib pajak

**4. Pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak dengan pemahaman perpajakan sebagai variabel moderating**

Hasil penelitian dari (Pradnyana & Prena, 2019) menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak. Berdasarkan penjelasan diatas, maka hipotesis dirumuskan sebagai berikut :

**H4** : Pemahaman perpajakan mempengaruhi hubungan sanksi perpajakan dengan kepatuhan wajib pajak

## **BAB III**

### **METODE PENELITIAN**

#### **3.1. Jenis Penelitian**

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian asosiatif. Menurut (Sugiyono, 2013), penelitian asosiatif merupakan suatu rumusan masalah penelitian yang bersifat menanyakan hubungan antara dua variabel atau lebih.

Berdasarkan jenis data dan analisis yang digunakan, penelitian ini termasuk dalam penelitian kuantitatif. Metode kuantitatif digunakan karena penelitian ini bertujuan mengukur variabel, melakukan proses sampling dan pembuktian berdasarkan pendapat.

#### **3.2. Definisi Operasional Variabel**

Menurut (Sugiyono, 2013), variabel penelitian adalah suatu atribut atau sifat atau nilai dari orang, obyek atau kegiatan yang mempunyai variasi tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Operasional variabel penelitian adalah sebuah konsep yang dimaksudkan untuk memastikan agar variabel yang diteliti secara jelas dapat ditetapkan indikatornya.

##### **1. Variabel Bebas (Variabel Independen)**

Variabel bebas adalah variabel yang mempengaruhi atau yang menjadi sebab perubahan atau timbulnya variabel terikat. Variabel bebas dalam penelitian ini yaitu : Penerapan sistem e-billing dan Sanksi Perpajakan.



Sistem e-billing adalah metode pembayaran elektronik dengan menggunakan kode billing. Kode billing adalah kode yang akan diperoleh setelah memasukkan data transaksi perpajakan secara elektronik yang akan digunakan sebagai kode pembayaran pajak di Teller Bank atau Kantor Pos, mesin ATM atau Internet Banking (Fadilah & Sapari, 2021).

Sanksi perpajakan merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan undang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti/ditaati/dipatuhi (Fadilah & Sapari, 2021).

## 2. Variabel Terikat (Variabel Dependen)

Menurut (Sugiyono, 2013), variabel dependen atau sering disebut variabel terikat merupakan variabel yang dipengaruhi atau menjadi akibat, karena adanya variabel bebas. Kepatuhan wajib pajak menjadi variabel terikat (dependen) pada penelitian ini.

Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya (Fadilah, 2021).

## 3. Variabel Moderating

Variabel moderating (moderator) adalah variabel yang mempengaruhi (memperkuat dan memperlemah) hubungan antara variabel independen dengan dependen. Dalam penelitian ini pemahaman perpajakan berperan sebagai variabel moderating.

Tabel 3.1

## Definisi Operasional

Variabel	Definisi	Indikator	Skala
Sistem E-Billing (Maulida, 2020)	E- Billing adalah cara pembayaran pajak secara elektronik dengan menggunakan kode billing (15 digit angka) yang diterbitkan melalui sistem billing pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peraturan Direktorat Jenderal tentang e-billing</li> <li>2. Kemudahan dalam pembayaran pajak</li> <li>3. Kecepatan dalam pembayaran pajak</li> <li>4. Keakuratan dalam perhitungan dan pengisian surat setoran pajak</li> </ol>	Likert
Sanksi Perpajakan (Wulandari & Suyanto, 2016)	Sanksi pajak merupakan jaminan bahwa ketentuan peraturan perundang-undangan perpajakan (norma perpajakan) akan dituruti	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Sanksi yang diberikan cukup berat</li> <li>2. Sanksi mendidik wajib pajak</li> <li>3. Sanksi tanpa toleransi</li> </ol>	Likert
Pemahaman perpajakan (Adiasa, 2020)	Pemahaman perpajakan adalah proses dimana wajib pajak mengetahui tentang perpajakan dan mengaplikasikan pengetahuan itu untuk membayar pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengetahui dan memahami undang-undang perpajakan</li> <li>2. Mengetahui dan memahami mengenai hak dan kewajiban sebagai wajib pajak</li> <li>3. Mengetahui dan memahami mengenai sanksi perpajakan</li> <li>4. Mengetahui dan memahami mengenai PTKP, PKP dan tarif pajak</li> </ol>	Likert
Kepatuhan Wajib Pajak (Tambun & Witriyanto, 2016)	Kepatuhan wajib pajak adalah suatu keadaan dimana wajib pajak	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kewajiban kepemilikan NPWP</li> </ol>	Likert

	memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya	<ol style="list-style-type: none"> <li>2. Mengisi formulir pajak dengan benar</li> <li>3. Menghitung pajak dengan jumlah benar</li> <li>4. Membayar pajak tepat waktu</li> <li>5. Melapor SPT dengan baik dan benar</li> </ol>	
--	--	--	--

### 3.3. Tempat dan Waktu Penelitian

#### 1. Tempat Penelitian

Penelitian ini dilakukan di kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur yang beralamat di Jalan Sukamulia No. 17A, Gedung Kanwil DJP SUMUT 1 Lantai VII, Kel AUR, Kec. Medan Maimun, Medan 20151.

#### 2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian bagi penulis dalam melakukan penelitian ini dilakukan pada bulan Juni s/d Oktober 2023 dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.2

## Jadwal Penelitian

JADWAL KEGIATAN		Bulan Pelaksanaan														
		Juni			Juli			Agustus			September			Oktober		
		1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3
1	Pengajuan Judul	■														
2	Penyusunan Proposal		■	■	■											
3	Bimbingan Proposal			■	■	■										
4	Seminar Proposal						■									
5	Penyusunan Skripsi						■	■	■	■						
6	Bimbingan Skripsi								■	■	■	■	■			
7	Sidang Meja Hijau														■	

### 3.4. Teknik Pengambilan Sampel

Pengambilan sampel yang digunakan dalam penelitian ini yakni menggunakan data primer. Menurut (Sugiyono, 2013), data primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.

#### Populasi dan Sampel

##### 1. Populasi

Menurut (Sugiyono, 2013), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mempelajari dan kemudian

ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah 159.558 orang yang merupakan Wajib Pajak Orang Pribadi yang terdaftar di KPP Pratama Medan Timur pada Tahun 2022.

## 2. Sampel

Menurut (Sugiyono, 2013), sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi tersebut. Bila populasi besar, dan peneliti tidak mungkin mempelajari semua yang ada pada populasi, misalnya karena keterbatasan dana, tenaga dan waktu, maka peneliti dapat menggunakan sampel yang diambil dari populasi itu. Penentuan jumlah sampel dapat dilakukan dengan cara perhitungan statistik yaitu dengan menggunakan Rumus Slovin. Rumus Slovin digunakan untuk menentukan ukuran sampel dari populasi yang telah diketahui jumlahnya yaitu sebanyak 159.558 orang.

Besaran atau ukuran sampel sangat tergantung dari besaran tingkat ketelitian atau toleransi kesalahan (error tolerance) yang diinginkan peneliti. Semakin besar tingkat kesalahan maka semakin kecil jumlah sampel, dan sebaliknya semakin kecil tingkat kesalahan maka semakin besar jumlah sampel yang diperoleh. Dalam penelitian ini besaran tingkat ketelitian atau toleransi kesalahan (error tolerance) sebesar 10% (Fadilah, 2021).

Dengan nilai  $e = 10\%$  (0,1) dan jumlah populasi 159.558 orang, maka perhitungan adalah sebagai berikut

Rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1 + Ne^2}$$

Keterangan:

n = Sampel

N= Populasi

e= Batas toleransi kesalahan

$$n = \frac{159.558}{1 + 159.558 (0,1)^2}$$

$$n = 99,93 = 100 \text{ (dibulatkan)}$$

dalam hal ini yang dijadikan sampel penelitian yaitu sebanyak 100 wajib pajak orang pribadi yang terdaftar pada KPP Pratama Medan Timur.

### **3.5.Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner yang disebarakan kepada responden secara langsung. Menurut (Sugiyono, 2013), angket (kuesioner) merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya.

Kuesioner di ukur dengan menggunakan skala likert. Skala likert yang digunakan dalam penelitian ini adalah skala likert 5 point yaitu : Sangat Tidak Setuju (STS), Tidak Setuju (TS), Netral (N), Setuju (S), Sangat Setuju (SS). Di dalam kuesioner tersebut terdapat petunjuk pengisian agar memudahkan para responden untuk menjawab pertanyaan yang diberikan.



**Tabel 3.3.**  
**Sekor Skala Likert**

No	Keterangan	Skor
1	Sangat Tidak Setuju (STS)	1
2	Tidak Setuju (TS)	2
3	Netral (N)	3
3	Setuju (S)	4
4	Sangat Setuju (SS)	5

### 3.6. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini yaitu:

#### 1. Uji Statistik Deskriptif

Statistik deskriptif merupakan ilmu statistika yang hanya mengolah, menyajikan data tanpa mengambil keputusan untuk populasi. Uji statistik deskriptif mencakup nilai rata-rata (mean), nilai minimum, nilai maksimum, dan nilai standar deviasi dari data penelitian.

#### 2. Uji Kualitas Data

##### a. Uji Validitas

Uji Validasi digunakan untuk mengukur sah atau tidaknya suatu pernyataan kuisioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu menunjukkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Metode yang digunakan untuk mengetahui tingkat kenormalan yaitu *Corrected-Item Total Correlation*, dengan kriteria sebagai berikut:

- 1) Nilai  $r_{hitung} > r_{tabel}$ , disimpulkan tiap item kuesioner dinyatakan valid.

- 2) Nilai  $r_{hitung} < r_{tabel}$ , disimpulkan tiap item kuesioner dinyatakan tidak valid.

#### **b. Uji Reabilitas**

Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Metode yang digunakan untuk mengetahui reliabilitas suatu variabel adalah nilai *Cronbach's Alpha*, dengan kriteria pengujian yaitu:

- 1) Nilai *Cronbach's Alpha*  $> 0,60$ , disimpulkan bahwa variabel dinyatakan reliabel (konstruk).
- 2) Nilai *Cronbach's Alpha*  $< 0,60$ , disimpulkan bahwa variabel dinyatakan tidak reliabel (tidak konstruk).

### **3. Uji Asumsi Klasik**

Pengujian asumsi klasik dilakukan untuk menentukan model regresi dapat diterima secara ekonometrik. Untuk menghasilkan suatu model regresi yang baik, analisis regresi memerlukan pengujian asumsi klasik sebelum melakukan pengujian hipotesis. Apabila terjadi penyimpangan dalam pengujian asumsi klasik perlu dilakukan perbaikan terlebih dahulu (Alpi, 2019)

Uji asumsi klasik yang digunakan dalam penelitian ini hanya uji normalitas.

#### **a. Uji Normalitas**

Menurut Ghozali dalam (Suputra et al., 2018), uji normalitas bertujuan apakah dalam model regresi variabel dependen dan

variabel independen mempunyai kontribusi atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal.

#### **b. Uji Multikolonieritas**

Uji multikolonieritas bertujuan untuk melihat apakah model regresi ditemukan adanya korelasi antar variabel independen. Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolonieritas dalam model regresi adalah sebagai berikut.

- 1) Jika nilai tolerance  $> 0,10$  dan nilai VIF  $< 10$ , maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.
- 2) Jika nilai tolerance  $< 0,10$  dan nilai VIF  $> 10$ , maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.

#### **c. Uji Heterokedastisitas**

Menurut Ghozali, uji heterokedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan varians dari residual satu kepengamatan yang lain. Jika variance dari dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap, maka disebut homoskedastisitas dan jika berbeda disebut heteroskedastisitas.

#### 4. Uji Hipotesis

##### a. Analisis Regresi Berganda

Analisis regresi berganda dilakukan untuk mengetahui arah dan seberapa besar pengaruh variabel independen terhadap dependen

Persamaan umum regresi berganda adalah sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e \dots$$

Keterangan:

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

a : Konstanta

b<sub>1</sub> : Koefisien Regresi X<sub>1</sub>

b<sub>2</sub> : Koefisien Regresi X<sub>2</sub>

X<sub>1</sub> : Penerapan sistem e-billing

X<sub>2</sub> : Sanksi perpajakan

e : error

##### b. Uji Signifikansi Parameter Individual (Uji t)

Pada dasarnya uji t untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen. Uji t dilakukan dengan tingkat signifikan 0,05.

Kriteria penerimaan atau penolakan hipotesis sebagai berikut :

- a) Jika nilai signifikan > 0,05 maka H<sub>0</sub> diterima dan H<sub>1</sub> ditolak, artinya secara parsial masing-masing variabel independen tidak berpengaruh terhadap variabel dependen.

b) Jika nilai signifikan  $< 0,05$  maka  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima, artinya secara parsial variabel independen mempengaruhi variabel dependen.

**c. Uji Moderated Regression Analysis (MRA)**

MRA digunakan untuk menguji variabel independen yaitu penerapan sistem e-billing ( $X_1$ ) dan sanksi perpajakan ( $X_2$ ) yang dimoderasi oleh pemahaman perpajakan ( $Z$ ) terhadap dependen kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ).

Persamaan analisis regresi moderasi dapat ditulis sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + X_1*Z + X_2*Z + e...$$

Keterangan:

Y : Kepatuhan Wajib Pajak

a : Konstanta

$b_1$  : Koefisien Regresi  $X_1$

$b_2$  : Koefisien Regresi  $X_2$

$X_1$  : Penerapan sistem e-billing

$X_2$  : Sanksi perpajakan

Z : Pemahaman Perpajakan

e : error

**d. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )**

Koefisien determinasi ( $R^2$ ) merupakan ukuran untuk mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menjelaskan variasi variabel dependen. Nilai koefisien determinasi adalah antara

nol dan satu. Nilai  $R^2$  mencerminkan seberapa besar variasi dari variabel independen dapat dijelaskan oleh variabel dependen. Jika nilai  $R^2$  kecil menunjukkan kemampuan variabel-variabel independen dalam menjelaskan variasi variabel dependen amat sangat terbatas, namun jika nilai mendekati satu berarti variabel-variabel independen memberikan hampir semua informasi yang dibutuhkan untuk meramalkan variasi variabel dependen. Misalnya diketahui hasil dari  $R^2$  adalah 0,80 maka 80% dari variabel dependen dapat dijelaskan oleh variabel independen.

## BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

### 4.1. Deskripsi Hasil Penelitian

#### 4.1.1. Statistik Deskriptif

Deskripsi data penelitian ini menjelaskan karakteristik responden penelitian yang di survey terhadap wajib pajak orang pribadi yang dikelompokkan berdasarkan usia, jenis kelamin, dan pendidikan terakhir.

**Tabel 4.1.**  
**Statistik Deskriptif**

<b>Descriptive Statistics</b>					
	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sistem E-Billing	100	10	25	20.90	3.129
Sanksi Perpajakan	100	13	25	19.86	3.565
Kepatuhan Wajib Pajak	100	11	25	20.52	3.404
Pemahaman Perpajakan	100	8	25	16.17	3.400
Valid N (listwise)	100				

Sumber: Output SPSS Versi 23

Dari seluruh data yang diperoleh hasil olahan SPSS versi 23, dapat dilihat variabel X1 yaitu Sistem E-Billing dengan 5 pernyataan, nilai minimumnya adalah 10 dan nilai maximum 25 dengan nilai rata rata 20,90 dan standar deviasi adalah 3,129. standar deviasi tidak terlalu besar yang menunjukkan perbedaan pendapat/persepsi antar responden yang tidak terlalu besar.

Variabel X2 yaitu Sanksi Perpajakan dengan 5 pernyataan nilai minimumnya adalah 13 dan nilai maximum sebesar 25 dengan nilai rata-

rata 19,86 dan standar deviasi 3,565. Standar deviasi cukup besar yang menunjukkan perbedaan pendapat/persepsi antar responden cukup besar.

Variabel Y yaitu Kepatuhan Wajib Pajak dengan 5 pernyataan nilai minimumnya 11 dan nilai maximum sebesar 25 dengan nilai rata-rata 20,52 dan standar deviasi 3.404. Standar deviasi cukup besar yang menunjukkan perbedaan pendapat/persepsi antar responden cukup besar,

Variabel Z yaitu Pemahaman Perpajakan dengan 5 pernyataan nilai minimumnya 8 dan nilai maximum sebesar 25 dengan nilai rata-rata 16,17 dan standar deviasi 3.400. Standar deviasi cukup besar yang menunjukkan perbedaan pendapat/persepsi antar responden cukup besar.

#### 4.1.2. Deskripsi Responden

##### a. Deskripsi responden berdasarkan jenis kelamin

Deskripsi responden penelitian berdasarkan jenis kelamin disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 4.2**  
**Tabel berdasarkan Jenis Kelamin**

<b>Jenis Kelamin</b>	<b>Jumlah</b>
Laki-Laki	60
Perempuan	40
<b>Total</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas jumlah responden di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan timur berdasarkan jenis kelamin, responden jenis kelamin laki-laki berjumlah 60 orang sedangkan responden jenis kelamin perempuan berjumlah 40 orang. Hal ini dapat diketahui bahwa



dalam penelitian ini lebih banyak didominasi oleh laki-laki sebanyak 60 orang.

**b. Deskripsi responden berdasarkan usia**

Deskripsi responden penelitian berdasarkan usia disajikan pada tabel berikut :

**Tabel 4.3**  
**Responden Berdasarkan Usia**

<b>Usia (Tahun)</b>	<b>Jumlah</b>
≤ 30	58
31-40	26
41-50	16
<b>Total</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa responden yang berusia ≤30 tahun sebanyak 58 orang, responden yang berusia 31-40 tahun sebanyak 26 orang, dan responden yang berusia 41-50 tahun sebanyak 16 orang. Hal ini dapat diketahui bahwa dalam penelitian ini responden yang berdasarkan usia didominasi oleh usia ≤30 tahun sebanyak 58 orang.

**c. Deskripsi reponden berdasarkan pendidikan terakhir**

Deskripsi responden penelitian berdasarkan pendidikan terakhir disajikan pada tabel berikut:

**Tabel 4.4**  
**Responden Berdasarkan Pendidikan Terakhir**

<b>Pendidikan Terakhir</b>	<b>Jumlah</b>
SMP	20
SMA	60
Perguruan Tinggi	20
<b>Total</b>	<b>100</b>

Sumber : Data Primer Diolah, 2023

Berdasarkan tabel diatas diketahui bahwa responden yang berpendidikan SMP sebanyak 20 orang, responden berpendidikan SMA 60 orang, dan responden berpendidikan Perguruan Tinggi sebanyak 20 orang. Dengan demikian dapat diketahui bahwa dalam penelitian ini responden yang berdasarkan pendidikan terakhir didominasi oleh berpendidikan terakhir SMA sebanyak 60 orang.

## **4.2. Analisis Hasil Penelitian**

### **4.2.1. Uji Kualitas Data**

#### **4.2.1.1. Uji Validitas**

Uji validitas digunakan untuk mengukur valid atau tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pernyataan pada kuesioner mampu untuk mengungkapkan suatu yang akan diukur oleh kuesioner.

Pengujian validitas dalam penelitian ini menggunakan metode *Corrected Item – Total Correlation*, dimana kuesioner dikatakan valid jika  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel, dan tidak valid jika  $r$  hitung  $<$   $r$  tabel. Dalam penelitian ini, peneliti melakukan uji validitas kepada 44 responden dengan menggunakan rumus  $df = (N - 2)$ , jadi  $df = (44 - 2) = 42$  dan  $r$  tabel yang didapat yaitu 0,2973. Berikut hasil uji validitas penerapan sistem e-Billing ( $X_1$ ):

**Tabel 4.5**  
**Hasil Uji Validitas Sistem E-Billing (X<sub>1</sub>)**

<b>VALIDITAS X1</b> <b>(Sistem E-Billing)</b>			
No Soal	R Hitung	R Tabel	Keterangan
1	0,692	0,297	Valid
2	0,732	0,297	Valid
3	0,691	0,297	Valid
4	0,683	0,297	Valid
5	0,736	0,297	Valid

Sumber: Output SPSS 23 yang telah diolah (2023)

Berdasarkan tabel 4.5 hasil uji validitas yang telah dianalisis, pada variabel sistem e-billing (X<sub>1</sub>) diketahui bahwa dari 5 nomor item yang diuji cobakan bernilai valid. Dikatakan valid karena nilai r hitung > r tabel. Oleh karena itu seluruh butir pada variabel sistem e-billing (X<sub>1</sub>) dapat digunakan sebagai data penelitian. Sedangkan hasil uji validitas Sanksi Perpajakan (X<sub>2</sub>) disajikan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.6**  
**Hasil Uji Validitas Sanksi Perpajakan (X<sub>2</sub>)**

<b>VALIDITAS X1</b> <b>(Sanksi Perpajakan)</b>			
No Soal	R Hitung	R Tabel	Keterangan
1	0,666	0,297	Valid
2	0,727	0,297	Valid
3	0,784	0,297	Valid
4	0,677	0,297	Valid
5	0,583	0,297	Valid

Sumber: Output SPSS 23 yang telah diolah (2023)

Berdasarkan tabel 4.6 hasil uji validitas yang telah dianalisis, pada variabel sanksi perpajakan (X<sub>2</sub>) diketahui bahwa dari 5 nomor

item yang diuji cobakan bernilai valid. Dikatakan valid karena nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel. Oleh karena itu seluruh butir pada variabel sanksi perpajakan ( $X_2$ ) dapat digunakan sebagai data penelitian. Sedangkan hasil uji validitas Kepatuhan wajib Pajak ( $Y$ ) disajikan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.7**  
**Hasil Uji Validitas Kepatuhan Wajib pajak (Y)**

<b>VALIDITAS Y</b> <b>(Kepatuhan Wajib Pajak)</b>			
No Soal	R Hitung	R Tabel	Keterangan
1	0,685	0,297	Valid
2	0,720	0,297	Valid
3	0,747	0,297	Valid
4	0,729	0,297	Valid
5	0,594	0,297	Valid

Sumber: Output SPSS 23 yang telah diolah (2023)

Berdasarkan tabel 4.7 hasil uji validitas yang telah dianalisis, pada variabel kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) diketahui bahwa dari 5 nomor item yang diuji cobakan bernilai valid. Dikatakan valid karena nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel. Oleh karena itu seluruh butir pada variabel sanksi kepatuhan wajib pajak ( $Y$ ) dapat digunakan sebagai data penelitian. Sedangkan hasil uji validitas Pemahaman Perpajakan ( $Z$ ) disajikan pada tabel dibawah ini :

**Tabel 4.8**  
**Hasil Uji Validitas Pemahaman Perpajakan (Z)**

<b>VALIDITAS X1</b>			
<b>(Pemahaman Perpajakan)</b>			
No Soal	R Hitung	R Tabel	Keterangan
1	0,560	0,297	Valid
2	0,569	0,297	Valid
3	0,710	0,297	Valid
4	0,654	0,297	Valid
5	0639	0,297	Valid

Sumber: Output SPSS 23 yang telah diolah (2023)

Berdasarkan tabel 4.8 hasil uji validitas yang telah dianalisis, pada variabel pemahaman perpajakan (Z) diketahui bahwa dari 5 nomor item yang diuji cobakan bernilai valid. Dikatakan valid karena nilai  $r$  hitung  $>$   $r$  tabel. Oleh karena itu seluruh butir pada variabel pemahaman perpajakan (Z) dapat digunakan sebagai data penelitian.

#### 4.2.1.2. Uji Reliabilitas

Reliabilitas adalah alat ukur yang digunakan untuk mengetahui keandalan dan konsistensi pada kuesioner bila pengukuran dilakukan kembali. Suatu kuesioner dikatakan reliabel jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Metode yang digunakan untuk mengetahui reliabilitas suatu variabel adalah nilai *Cronbach's Alpha*, dimana suatu variabel dikatakan reliabel jika nilai *Cronback's Alpha*  $>$  0,6. Berikut tabel dibawah ini menunjukkan hasil uji reliabilitas yang diolah dengan menggunakan SPSS 23.

**Tabel 4.9**  
**Hasil Uji Reliabilitas**

Variabel	Cronbach's Alpha	N of item	Keterangan
Sistem E-Billing	0,744	5	Reliabel
Sanksi Perpajakan	0,706	5	Reliabel
Kepatuhan Wajib Pajak	0,722	5	Reliabel
Pemahaman Perpajakan	0,609	5	Reliabel

Sumber: Output SPSS 23 yang telah diolah (2023)

Berdasarkan tabel diatas terlihat bahwa seluruh hasil nilai uji reliabilitas terhadap semua variabel diatas lebih dari 0,60. Maka indikator-indikator dalam penelitian ini dikatakan reliabel, artinya bahwa setiap item pernyataan yang digunakan akan mampu memperoleh data yang konsisten yang berarti pula bila pernyataan itu diajukan kembali akan memperoleh jawaban yang elatif sama dengan jawaban sebelumnya, sehingga dapat disimpulka bahwa semua variabel dinyatakan reliabel.

#### 4.2.2. Uji Asumsi Klasik

##### 4.2.2.1. Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan apakah dalam model regresi variabel dependen dan variabel independen mempunyai kontribusi atau tidak. Model regresi yang baik adalah yang memiliki distribusi normal atau mendekati normal. Untuk mengetahui normalitas data dapat dilakukan menggunakan analisis statistik melalui uji *Kolmogorov-Smirnov Test*. Nilai signifikansi dalam uji normalitas dianggap terdistribusi normal

jika hasil uji Kolmogoroc-Smirnov  $> 0,05$ . Berikut adalah hasil uji normalitas Kolmogorov-Smirnov menggunakan SPSS 25 :

**Tabel 4.10**

**Hasil Uji Kolmogorov-Smirnov**

**One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**

		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.12113946
Most Extreme Differences	Absolute	.066
	Positive	.039
	Negative	-.066
Test Statistic		.066
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

a. Test distribution is Normal.


b. Calculated from data.

c. Lilliefors Significance Correction.

d. This is a lower bound of the true significance.


Sumber : Output SPSS 23

Dari tabel diatas dapat dilihat besarnya Test Statistik Kolmogorov-Smirnov adalah 0,066 dengan signifikansi pada Asymp Sig (2-tailed) 0,200 dan karena nilai signifikansi lebih besar dari 0,05 sehingga uji normalitas ini dapat disimpulkan terdistribusi normal. Selain menggunakan Uji Kolmogrov-Smirnov peneliti juga menggunakan analisis grafik (Plot dan grafik histogram) dengan normal curve (P-P Plot).



*Gambar 4 1 Uji Normalitas P-P Plot*

Dilihat dari gambar diatas untuk P-P Plot bahwa data tersebar dekat atau mengikuti garis diagonal, sehingga uji normalitas ini membuktikan bahwa model regresi ini memenuhi asumsi normalitas. Selain ini peneliti juga menggunakan grafik histogram untuk membuktikan model regresi ini masuk dalam asumsi normal.



*Gambar 4 2 Uji Normalitas Grafik Histogram*



Pada Grafik Normalitas terlihat bahwa garis diagonalnya mengikuti naik turunnya grafik, sehingga model regresi layak untuk digunakan.

#### 4.2.2.2. Uji Multikolonieritas

Untuk mendeteksi ada tidaknya multikolonieritas dalam model regresi pada penelitian dapat dilihat dari Tolerance Value atau variance Inflation factor (VIF).

1. Jika nilai tolerance  $> 0,10$  dan nilai VIF  $< 10$ , maka dapat disimpulkan bahwa tidak ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.
2. Jika nilai tolerance  $< 0,10$  dan nilai VIF  $> 10$ , maka dapat disimpulkan bahwa ada multikolonieritas antar variabel independen dalam model regresi.

**TABEL 4.11**  
**Hasil Uji Multikolonieritas**

		Coefficients <sup>a</sup>						
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics	
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF
1	(Constant)	11.772	2.302		5.115	.000		
	Sistem E-Billing	.452	.116	.416	3.905	.000	.766	1.306
	Sanksi Perpajakan	-.035	.102	-.037	-.347	.729	.766	1.306

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Output SPSS 23


Hasil :

1. Variabel  $X_1$  sebagai variabel independen yaitu E-Billing nilai tolerance  $0,766 > 0,10$  dan nilai VIF  $1,306 < 10$ , maka disimpulkan variabel  $X_1$  terbebas dari masalah multikolonieritas.
2. Variabel  $X_2$  sebagai variabel independen yaitu Sanksi Perpajakan nilai tolerance  $0,766 > 0,10$  dan nilai VIF  $1,306 < 10$ , maka disimpulkan variabel  $X_2$  terbebas dari masalah multikolonieritas.

Kesimpulannya dari hasil pengujian multikolonieritas menunjukkan setiap variabel independen  $X_1$  dan  $X_2$  terhadap variabel dependen  $Y$ , semuanya mempunyai nilai tolerance lebih besar dari  $0,10$  dan mempunyai VIF lebih kecil dari  $10$ , sehingga semua variabel dikatakan bebas dari masalah multikolonieritas.

#### 4.2.2.3. Uji Heteroskedastisitas

Heteroskedastisitas terjadi dalam regresi apabila varian error untuk beberapa nilai  $x$  berubah-ubah. Pendeteksian dapat dilakukan dengan grafik Scatterplot dapat dilihat pada titik-titik yang menyebar secara acak (diatas dan dibawah angka  $0$  pada sumbu  $Y$ ), maka dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada model regresi. Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan maka didapatkan hasil sebagai berikut



*Gambar 4 2 Uji Heteroskedastisitas*

Dari gambar diatas menunjukkan titik-titik data menyebar diatas dan dibawah angka 0 pada sumbu Y, titik-titik data tidak mengumpul di satu tempat, penyebaran titik-titik data tidak membentuk pola gelombang melebar kemudian menyempit dan melebar kembali. Dengan demikian dapat disimpulkan tidak terjadi heteroskedastisitas pada penelitian ini

### 4.2.3. Uji Hipotesis

#### 4.2.3.1. Analisis Regresi Linear Berganda

Berdasarkan perhitungan analisis regresi linear berganda yang dilakukan melalui statistic, maka diperoleh hasil sebagai berikut :

**Tabel 4.12**  
**Regresi Linear Berganda**

Coefficients <sup>a</sup>						
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.772	2.302		5.115	.000
	Sistem E-Billing	.452	.116	.416	3.905	.000
	Sanksi Perpajakan	-.035	.102	-.037	-.347	.729

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Output SPSS 23

Berdasarkan output SPSS diatas, maka diperoleh persamaan regresi sebagai berikut :

- a. Konstanta sebesar 11,772 ini dapat diartikan bahwa, jika dua variabel independen tersebut bernilai konstan atau nol (0), maka variabel dependen kepatuhan wajib pajak akan mengalami kenaikan sebesar 11,772.
- b. Nilai koefisien variabel E-Billing ( $X_1$ ) bernilai positif sebesar 0,452 dapat diartikan bahwa setiap peningkatan variabel e-billing maka akan diikuti dengan meningkatnya kepatuhan wajib pajak sebesar 0,452.
- c. Nilai koefisien variabel Sanksi Perpajakan ( $X_2$ ) bernilai negatif sebesar -0,035 dapat diartikan bahwa setiap peningkatan variabel sanksi perpajakan maka sebaliknya variabel kepatuhan wajib pajak akan mengalami penurunan sebesar 0,035.

#### 4.2.3.2. Uji t (Parsial)

Uji t (parsial) bertujuan untuk menunjukkan seberapa jauh pengaruh satu variabel independen dalam menjelaskan variabel dependen.

**Tabel 4.13**  
**Regresi Linear Berganda**

Model		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.772	2.302		5.115	.000
	Sistem E-Billing	.452	.116	.416	3.905	.000
	Sanksi Perpajakan	-.035	.102	-.037	-.347	.729

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Output SPSS 23

Berdasarkan perhitungan yang dilakukan menggunakan SPSS pada tabel diatas diperoleh hasil sebagai berikut :

- a. Pengaruh Sistem E-Billing ( $X_1$ ) terhadap kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan tabel 4.13 dapat dilihat bahwa variabel Sistem E-Billing memiliki nilai hitungan koefisien regresi sebesar 0,452 dengan nilai positif. Hal ini mengindikasikan setiap penambahan sistem e-billing sebesar 1 satuan, memberikan sumbangan peningkatan nilai kepatuhan wajib pajak sebesar 0,452. Nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  dan nilai yang berarti signifikan. Hal ini menjelaskan bahwa Sistem E-Billing

berpengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan Wajib Pajak.

- b. Pengaruh Sanksi Perpajakan ( $X_2$ ) terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

Berdasarkan tabel 4.13 dapat dilihat bahwa variabel Sanksi Perpajakan memiliki nilai hitung koefisien regresi sebesar -0,035 dengan nilai negatif. Hal ini mengindikasikan setiap penambahan sanksi perpajakan sebesar 1 satuan, maka sebaliknya nilai kepatuhan wajib pajak akan mengalami penurunan sebesar 0,035. Nilai signifikansi  $0,729 > 0,05$  dan nilai yang berarti tidak signifikan. Hal ini menjelaskan bahwa Sanksi Perpajakan berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

#### 4.2.3.3. Uji Koefisien Determinasi ( $R^2$ )

Koefisien determinasi ini berfungsi untuk mengetahui persentase besarnya pengaruh variabel independen dengan variabel dependen yaitu dengan mengkuadratkan koefisien yang ditemukan. Berikut pengujian statistiknya:

**Tabel 4.14**  
**Koefisien Determinasi**

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.399 <sup>a</sup>	.159	.142	3.153

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Sistem E-Billing  
Sumber : Output SPSS 23

Berdasarkan tabel 4.10 diatas, dapat dilihat bahwa hasil  $R^2$  yaitu sebesar 0,159 atau 15,9% yang memiliki arti bahwa terdapat hubungan antara Sistem E-Billing dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. Angka tersebut menunjukkan bahwa sebesar 15,9% Kepatuhan Wajib Pajak (variabel dependen) dapat dijelaskan oleh Sistem E-Billing dan Sanksi Perpajakan.

#### 4.2.3.4. Moderated Regression Analysis (MRA)

Variabel moderasi adalah variabel independen yang memperkuat atau memperlemah hubungan antara variabel independen lainnya terhadap variabel dependen. Variabel moderasi dalam penelitian ini adalah Pemahaman Perpajakan. Variabel moderasi bertujuan untuk mengetahui apakah Pemahaman Perpajakan merupakan variabel yang memoderasi hubungan Sistem E-Billing dan Sanksi Perpajakan dengan Kepatuhan Wajib pajak dengan persamaan regresi moderasi sebagai berikut :

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + X_1*Z + X_2*Z + e...$$

**Tabel 4.15**  
**Hasil Uji MRA**

		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.
1	(Constant)	-10.864	12.362		-.879	.382
	Sistem E-Billing	1.028	.613	.945	1.678	.097
	Sanksi Perpajakan	.498	.468	.521	1.064	.290
	Pemahaman Perpajakan	1.435	.788	1.434	1.822	.072
	E-Billing*Pemahaman Perpajakan	-.038	.039	-1.068	-.970	.335

Sanksi					
Perpajakan*Pemahaman	-0.032	.028	-.924	-1.140	.257
Perpajakan					

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

Sumber : Output SPSS 23

Berdasarkan perhitungan pengujian MRA yang dilakukan menggunakan SPSS 23 pada tabel 4.11 diperoleh hasil sebagai berikut:

- a. Pada variabel sistem e-billing dengan pemahaman perpajakan sebagai moderasi dengan nilai beta negatif sebesar -0,038 dan diperoleh hasil signifikansi yakni sebesar  $0,335 > 0,05$ . Berdasarkan hal tersebut maka, pemahaman perpajakan tidak dapat memoderasi pengaruh sistem e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak.
- b. Pada variabel sanksi perpajakan dengan pemahaman perpajakan sebagai moderasi dengan nilai beta negatif sebesar -0,032 dan diperoleh hasil signifikansi yakni sebesar  $0,257 > 0,05$ . Berdasarkan hal tersebut maka, pemahaman perpajakan tidak dapat memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### 4.3. Pembahasan Penelitian

Dari pengujian yang telah dilakukan diatas, terlihat hasil pengujian sebagai berikut.



#### **4.3.1. Pengaruh Sistem E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil SPSS, hasil pengujian pada tabel 4.13 menunjukkan bahwa, variabel Sistem E-Billing memiliki nilai koefisien regresi sebesar 0,452 dengan arah positif dan dengan nilai signifikansi  $0,000 < 0,05$  yang berarti signifikan. Maka berdasarkan hal tersebut  $H_0$  ditolak dan  $H_1$  diterima. Maka dapat disimpulkan bahwa dengan arah positif variabel Sistem E-Billing berpengaruh signifikan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak.

Hal tersebut sesuai dengan penelitian terdahulu mengenai Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Variabel Moderasi Pemahaman Perpajakan oleh (Sari & Widyawati, 2019), yang menyatakan bahwa penerapan sistem e-billing berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak, dimana semakin baik penerapan sistem e-billing oleh Direktorat Jenderal Pajak maka wajib pajak akan dipermudah dalam melakukan segala kewajiban perpajakannya. Hal itu akan mendorong semua wajib pajak untuk meningkatkan kepatuhan perpajakan mereka (Sari & Widyawati, 2019).

#### **4.3.2. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak**

Berdasarkan hasil SPSS, hasil pengujian pada tabel 4.13 menunjukkan bahwa, variabel Sanksi Perpajakan memiliki koefisien regresi sebesar -0,035. Hal ini menunjukkan bahwa setiap satuan variabel sanksi perpajakan akan berpengaruh negatif terhadap kepatuhan wajib pajak. Dengan nilai signifikansi  $0,729 > 0,05$  yang berarti tidak

signifikan. Hal ini menjelaskan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Fadilah & Sapari, 2021) bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan sanksi perpajakan yang diberikan kepada pelanggar pajak masih rendah terutama dalam sanksi administrasi (Fernando & Arisman, 2017).

Hal tersebut juga dapat terjadi karena kurangnya tindakan nyata dan ketegasan pegawai pemerintah dalam hal penegakkan pemberian sanksi kepada wajib pajak yang melanggar peraturan (Fadilah & Sapari, 2021). Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan dengan penelitian-penelitian terdahulu yang dilakukan sebelumnya, diantaranya penelitian yang dilakukan oleh (Wijaya, 2021) yang menunjukkan hasil bahwa sanksi perpajakan berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **4.3.3. Pengaruh Sistem E-Billing terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi**

Pada variabel sistem e-billing dengan pemahaman perpajakan sebagai moderasi terhadap kepatuhan wajib pajak, mendapatkan nilai beta negatif sebesar -0,038 dan diperoleh hasil signifikansi yakni sebesar  $0,335 > 0,05$ . Dengan hal tersebut, maka pemahaman perpajakan tidak dapat memoderasi (memperlemah) hubungan antara sistem e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak. Hal ini dikarenakan semakin baiknya tingkat pemahaman perpajakan wajib pajak akan kemudahan pembayaran pajak menggunakan sistem e-billing, maka semakin banyak

wajib pajak yang mengakses situs DJP Online hal ini membuat server down pada situs DJP Online yang membuat terhambatnya aktivitas perpajakan sehingga wajib pajak menjadi enggan dalam membayarkan kewajiban perpajakannya.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Sari & Widyawati, 2019) yang menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan memoderasi pengaruh penerapan sistem e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **4.3.4. Pengaruh Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Perpajakan Sebagai Variabel Moderasi**

Pada variabel sanksi perpajakan dengan pemahaman perpajakan sebagai variabel moderasi terhadap kepatuhan wajib pajak, mendapatkan nilai beta negatif sebesar  $-0,032$  dan diperoleh hasil signifikansi yakni sebesar  $0,257 > 0,05$ . Dengan hal tersebut, maka pemahaman perpajakan tidak dapat memoderasi (memperlemah) hubungan antara sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Pemahaman wajib pajak akan sanksi perpajakan membuat wajib pajak beranggapan bahwa sanksi perpajakan hanya sebagai peraturan saja yang tidak dapat membuat wajib pajak menjadi jera. Hal ini dikarenakan pengenaan sanksi yang belum optimal dan kurang merata sehingga terdapat wajib pajak yang belum terkena sanksi dan juga banyak wajib pajak yang sengaja menunggu adanya pemeriksaan pajak agar mereka mendapat keringanan dalam hal sanksi (Fadilah & Sapari, 2021).

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1. Kesimpulan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing dan Sanksi Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak dengan Pemahaman Perpajakan sebagai Variabel Moderating pada Wajib Pajak KPP Pratama Medan Timur tahun 2018-2022, dari hasil penelitian dapat disimpulkan sebagai berikut:

- a. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sistem e-billing berpengaruh dan signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.
- b. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan wajib pajak.
- c. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan tidak mampu memoderasi hubungan antara sistem e-billing terhadap kepatuhan wajib pajak.
- d. Berdasarkan hasil penelitian ini menunjukkan bahwa pemahaman perpajakan tidak dapat memoderasi pengaruh sanksi perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak.

#### **5.2. Saran**

Berdasarkan hasil pengujian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan beberapa saran, antara lain :

- a. Hasil penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti selanjutnya untuk mengembangkan atau bahkan membuat penelitian baru.

- b. Bagi peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian yang sejenis diharapkan untuk dapat menggunakan data yang lebih luas, serta menambah variabel-variabel lain yang tidak terdapat pada penelitian ini.
- c. Bagi KPP Pratama Medan Timur, agar dapat meningkatkan pelayanan dan memberikan sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman wajib pajak sehingga dapat meningkatkan angka kepatuhan wajib pajak.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adiasa, N. (2020). Pengaruh Pemahaman Peraturan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Preferensi Risiko Sebagai Variabel Moderasi. In *Jurnal Eksplorasi Akuntansi* (Vol. 2, Issue 2).
- Afwan, A. (2019). Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi. *Balance Vocation Accounting Journal*, 3(1), 1.
- Alpi, M. F. (2019). Penerapan Good Corporate Governance pada PT. Bank BUMN Tbk Regional I Sumatera Utara. *Seminar Nasional Kewirausahaan*, 1(1), 355–364.
- Ananda, P. R. D. (2015). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan, Tarif Pajak, Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Perpajakan*, 6(2), 1–9.
- Arifin, S. B., & Syafii, I. (2019). Penerapan E-Filing, E-Billing Dan Pemeriksaan Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kpp Pratama Medan Polonia. *JURNAL AKUNTANSI DAN BISNIS: Jurnal Program Studi Akuntansi*, 5(1), 9.
- Bahri, S. (2020). Analisa Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Kesadaran Wajib Pajak Sebagai Variabel Intervening. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 20(1), 1–15.
- Fadilah, K. (2021). Pengaruh Penerapan E-Billing, Sosialisasi Perpajakan, dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Empiris Pada WPOP yang Terdaftar di Kantor Pelayanan Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan Kabupaten Kendal. *Prosiding Seminar Nasional & Call for Paper STIE AAS*, 590–612.
- Fadilah, K., & Sapari. (2021). Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing, E-Filing dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 9(5), 1–15.
- Fahmi, S., & Linda, F. (2014). Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Umkm Di Kabupaten Kendal. *Accounting Analysis Journal*, 3(3), 399–406.
- Fernando, & Arisman, A. (2017). Pengaruh Sosialisasi Perpajakan , Pengetahuan Perpajakan , dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi ( Studi Empiris Pada Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Terdaftar Di KPP Pratama Palembang Seberang Ulu ). *MDP Business Scholl*, 1(x), 1–14.
- Fitria, D. (2017). Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pengetahuan dan Pemahaman Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *JABE (Journal of Applied Business and Economic)*, 4(1), 30.
- Fitriya. (2021). *Kelebihan e-Billing*. <https://klikpajak.id/blog/manfaat-dan-kelebihan-e-billing-pajak-bagi-perusahaan/>

- Hani, S., & Lubis, M. L. (2010). Pengaruh Karakteristik Perusahaan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak. *Jurnal Riset Akuntansi Dan Bisnis*, 10(1), 67–82.
- Hanum, Z. (2009). Analisis Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Usaha Kecil Menengah Dalam Pelaporan Kewajiban Perpajakan Di Kota Medan. *Kumpulan Jurnal Dosen Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara*, 10(1), 1–6.
- Hanum, Z. (2018). Analisis Penyampaian SPT Masa dan Jumlah Wajib Pajak Badan Dalam Meningkatkan Penerimaan Pajak Penghasilan Pasal 21 di KPP Pratama Medan Belawan. *Ekonomikawan: Jurnal Ilmu Ekonomi Dan Studi Pembangunan*, 18(2), 123–133.
- Ibnu. (2022). *E-Billing Pajak: Ini Pengertian, Kelebihan dan Cara Membayarinya*. Accurate.Id. <https://accurate.id/ekonomi-keuangan/e-billing-pajak/>
- Lusiani, E., Wurianti, E., & Subardjo, A. (2015). ANALISIS FAKTOR – FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK DI WILAYAH KPP PRATAMA yang digunakan untuk kepentingan negaranya masing – masing . Salah satu elemen karena itu Dirjen Pajak yang merupakan instansi pemerintah di bawah Departemen Keuangan. *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 4(6), 1–15.
- Maulida, F. Z. (2020). Pengaruh Penerapan E-Billing Dan Pengetahuan Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi (Studi Kasus Kantor Pelayanan Pajak Pratama Karawang Utara Kabupaten Karawang). *Jurnal Ilmu & Riset Akuntansi*, 27–30.
- Noviani. (2018). *PERPAJAKAN DAN PEMAHAMAN INTERNET*.
- Pradnyana, I., & Prena, P. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Filing, E-Billing Dan Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Pada Kantor Pelayanan Pajak (Kpp) Pratama Denpasar Timur. *Wacana Ekonomi (Jurnal Ekonomi, Bisnis Dan Akuntansi)*, 18(1), 56–65.
- Saragih, F. (2012). Analisis Akuntansi Pajak Penghasilan Badan Pada CV.Karya Natal. *Jurnal Manajemen Perpajakan ISSN : 2442-5710*, 66(1), 37–39.
- Sari, G. A., & Widyawati, D. (2019). Pengaruh Penerapan Sistem E-Billing Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dengan Variabel Moderasi Pemahaman Perpajakan. *Jurnal Ilmu Dan Riset Akuntansi*, 8(2).
- Sugiyono. (2013). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*.
- Suputra, D. K., Purnami, A. A. S., & Giri, N. P. R. (2018). Pengaruh Komponen Arus Kas, Laba Perusahaan dan Return On Assets terhadap Harga Saham pada Perusahaan Manufaktur (Consumer Goods) yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2014-2016. *Warmadewa Economic Development Journal*, 1(1), 41–48.
- Tambun, S., & Witriyanto, E. (2016). *Pengaruh Tingkat Pemahaman Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak*. 1(2), 86–94.
- WIjaya, A. (2021). Anita Wijaya - 20170100156. *Pengaruh Kesadaran Wajib*

*Pajak, Pemahaman Peraturan Perpajakan, Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Pajak (Studi Empiris Wajib Pajak Pribadi Di Wilayah KPP Pratama Cikupa – Tangerang).*

Winerungan, O. L. (2012). *Sosialisasi Perpajakan, Pelayanan Fiskus Dan Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wpop Di Kpp Manado Dan Kpp Bitung*. 1(3), 960–970.

Wulandari, T., & Suyanto, S. (2016). *Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Tingkat Pendidikan, Dan Sanksi Administrasi Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan (Studi Kasus Pada Kantor Dinas Pendapatan Daerah Kabupaten Sleman)*. *Jurnal Akuntansi*, 2(2).



## **LAMPIRAN – LAMPIRAN**

**Lampiran 1**

Kepada

Yth. Bapak/Ibu/Sdr/Sdi

Wajib Pajak Orang Pribadi

Di Tempat

Dengan Hormat,

Dalam rangka penyusunan skripsi guna memenuhi syarat menyelesaikan studi program S1 Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Akuntansi Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, peneliti memohon kesediaan Bapak/Ibu/Sdr/Sdri untuk memberikan informasi mengenai penerapan sistem e-billing, sanksi perpajakan, dan pemahaman perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak orang pribadi dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang tersedia dalam kuesioner penelitian ini. Data ini akan dijamin kerahasiaannya.

Peneliti mengucapkan terima kasih atas kesediaan dan kerjasama Bapak/Ibu/Sdr/Sdri yang berkenan meluangkan waktu untuk mengisi kuesioner ini.

Hormat Saya,

Peneliti

Deni Kurniawan

## DATA RESPONDEN

**A. Identitas Responden**

1. Nama : .....
2. Jenis Kelamin :  Laki-laki       Perempuan
3. Usia :  ≤ 30 tahun       31-40 tahun  
 41-50 tahun       ≥ 50 tahun
4. Pendidikan Terakhir : .....

**B. Petunjuk Pengisian**

1. Bacalah terlebih dahulu pertanyaan-pertanyaan dengan cermat sebelum anda menjawabnya
2. Jawablah pernyataan yang tersedia dengan jujur dan benar
3. Pilih jawaban yang tersedia dengan memberi tanda checklist (✓) pada salah satu jawaban yang anda anggap benar.
  - Sangat Tidak Setuju (STS)      1
  - Tidak Setuju (TS)      2
  - Netral (N)      3
  - Setuju (S)      4
  - Sangat Setuju (SS)      5

## DAFTAR PERTANYAAN

### I. Sistem E-Billing

No.	Pernyataan	Penilaian				
		STS	TS	N	S	SS
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Wajib pajak mengetahui Peraturan Direktorat Jenderal Pajak mengenai e-billing					
2	Dengan diterapkan sistem e-billing wajib pajak cukup membawa catatan kecil yang berisi kode billing untuk melakukan transaksi pembayaran pajak yang ditunjukkan ke teller atau dimasukkan sebagai kode pembayaran pajak melalui mesin ATM/Internet Banking/Mobile Banking					
3	Dengan diterapkannya sistem e-billing, wajib pajak dapat melakukan transaksi pembayaran pajak hanya dalam hitungan menit di mana pun wajib pajak berada					
4	Dengan diterapkannya sistem e-billing, kesalahan dalam perhitungan dapat diminimalisir					
5	Dengan diterapkannya sistem e-billing, kesalahan dalam pengisian surat setoran pajak dapat diminimalisir					

### II. Sanksi Perpajakan

No.	Pernyataan	Penilaian				
		STS	TS	N	S	SS
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Sanksi pidana yang dikenakan bagi pelanggar aturan cukup berat					
2	Sanksi administrasi yang dikenakan bagi pelanggar aturan kategori sangat ringan					
3	Pengenaan sanksi yang cukup berat merupakan salah satu sarana untuk mendidik wajib pajak					
4	Pengenaan sanksi atas pelanggaran pajak dapat dinegosiasikan					

5	Sanksi harus dikenakan bagi pelanggarnya tanpa toleransi					
---	--	--	--	--	--	--

### III. Pemahaman Perpajakan

No.	Pernyataan	Penilaian				
		STS	TS	N	S	SS
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Seorang wajib pajak mengetahui dan memahami undang-undang perpajakan					
2	Wajib pajak wajib melaporkan SPT tepat waktu dan harus melaksanakan kewajiban perpajakannya					
3	Wajib pajak berhak mendapatkan perlindungan kerahasiaan dan berhak melakukan pengembalian kelebihan pembayaran pajak					
4	Wajib pajak yang mengalami keterlambatan bayar akan dikenakan penagihan pajak					
5	Wajib pajak harus memahami tentang Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) dan Penghasilan Kena Pajak (PKP) dan tarif pajak					

### IV. Kepatuhan Wajib Pajak

No.	Pernyataan	Penilaian				
		STS	TS	N	S	SS
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Wajib pajak harus memiliki NPWP					
2	Wajib pajak harus mengisi SPT dengan baik dan benar					
3	Wajib pajak harus dapat menghitung jumlah pajaknya dengan benar					
4	Wajib pajak harus membayar tepat waktu					
5	Wajib pajak harus melaporkan SPT dengan baik dan benar					

Sistem E-Billing					Total X1	Sanksi Perpajakan					Total X2	Kepatuhan Wajib Pajak					Total Y	Pemahaman Perpajakan					Total Z
X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5		Z.1	Z.2	Z.3	Z.4	Z.5	
5	5	5	4	5	24	4	4	4	5	5	22	5	5	5	5	5	25	3	2	2	2	2	11
5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25	3	2	2	2	2	14
5	5	3	2	1	16	5	5	5	5	5	25	4	2	5	5	5	21	5	2	2	2	2	13
4	4	4	4	4	20	3	5	3	5	4	20	4	5	4	5	5	23	4	4	4	4	4	20
5	5	5	5	5	25	5	5	4	5	1	20	3	4	3	3	3	16	3	5	4	4	3	19
3	5	4	3	4	19	3	3	4	3	5	18	3	4	4	4	2	17	3	3	3	3	3	15
3	2	4	2	2	13	1	5	2	1	5	14	3	3	3	3	3	15	2	3	1	3	3	12
5	5	5	5	3	23	4	5	5	4	5	23	4	5	5	3	5	22	4	4	5	2	4	19
3	4	3	4	3	17	3	4	3	4	4	18	3	3	4	4	3	17	4	3	2	2	4	15
3	4	3	5	4	19	3	4	4	3	4	18	3	4	3	4	3	17	5	3	4	4	3	19
4	5	4	4	5	22	3	3	3	3	3	15	5	5	4	4	3	21	3	4	3	2	4	16
5	5	5	5	5	25	5	4	4	5	1	19	4	4	5	5	5	23	4	5	4	4	3	20
3	4	3	5	3	18	4	2	2	4	3	15	4	3	4	4	5	20	3	2	1	2	3	11
3	4	5	4	3	19	5	5	5	5	5	25	5	5	5	4	5	24	3	4	2	2	4	15
4	3	4	3	4	18	4	3	3	3	3	16	4	4	5	4	4	21	4	3	3	1	3	14
5	3	1	1	5	15	4	2	2	5	1	14	5	5	3	5	1	19	3	5	3	1	4	16
5	5	4	4	4	22	3	3	4	4	4	18	5	4	4	4	5	22	4	4	2	4	3	17
5	5	5	5	5	25	5	2	2	4	3	16	5	5	4	5	5	24	4	4	4	3	2	17
4	5	4	4	3	20	3	3	3	4	3	16	4	4	4	4	4	20	3	2	4	4	5	18
5	5	5	4	3	22	5	5	5	5	5	25	3	3	5	5	5	21	2	2	1	2	1	8
4	5	5	4	5	23	5	5	4	4	5	23	5	3	2	2	3	15	5	2	4	3	4	18
4	3	4	4	3	18	3	4	3	5	3	18	5	4	3	3	4	19	3	5	3	3	4	18
4	5	4	4	4	21	4	5	4	4	2	19	5	5	5	5	5	25	5	4	1	4	4	18
5	3	4	3	4	19	3	4	4	3	4	18	4	3	3	3	3	16	2	4	3	3	4	16
5	5	3	5	5	23	4	5	4	3	1	17	4	4	3	4	5	20	4	1	1	2	4	12
4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	2	4	4	4	18
4	4	4	4	4	20	4	4	5	5	3	21	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	2	18
5	5	5	5	5	25	4	4	5	5	4	22	4	4	4	4	4	20	3	1	5	2	2	13
5	5	5	4	5	24	5	5	5	5	5	25	5	4	5	3	1	18	5	5	5	5	5	25
4	3	4	4	3	18	3	3	3	3	5	17	3	5	2	3	1	14	3	3	2	3	3	14
4	3	3	5	4	19	5	4	4	3	3	19	5	4	4	5	4	22	3	3	4	3	2	15
4	3	5	3	3	18	4	4	2	3	5	18	5	3	5	3	2	18	2	2	3	2	3	12
5	4	5	3	2	19	5	5	5	5	5	25	1	1	5	5	5	17	3	3	3	3	3	15
4	4	3	5	4	20	4	5	4	4	2	19	4	5	5	4	4	22	3	5	5	1	2	16
4	3	3	4	4	18	3	3	5	5	5	21	4	3	4	3	4	18	3	5	4	3	2	17
3	4	5	5	4	21	4	5	4	5	5	23	5	4	4	5	4	22	3	1	2	5	4	15
5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25	3	2	4	4	2	15	5	2	4	5	5	21
5	5	5	5	5	25	3	3	5	5	5	21	5	5	5	5	3	23	3	2	1	1	1	8
5	5	5	5	5	25	3	3	5	5	5	21	5	5	5	5	3	23	5	3	5	5	5	23
5	5	4	5	5	24	5	4	5	4	5	23	5	5	5	5	4	24	3	2	2	3	1	11
4	4	4	4	4	20	4	3	4	4	3	18	3	5	4	3	4	19	3	2	3	4	2	14
3	4	3	3	3	16	5	5	4	3	4	21	3	4	4	3	4	18	4	4	4	3	4	19
5	5	4	5	5	24	4	3	3	3	3	16	5	5	5	5	5	25	4	2	2	3	4	15
5	5	5	1	4	20	5	5	4	5	5	24	4	1	5	1	5	16	2	2	2	2	2	10
5	4	4	3	5	21	4	3	4	2	5	18	5	5	5	5	3	23	4	4	4	4	4	20
5	4	3	3	4	19	3	4	3	3	3	16	4	4	4	4	3	19	3	3	3	4	3	16
5	5	5	2	5	22	4	1	5	3	1	14	5	5	5	5	1	21	5	5	3	5	5	23
5	4	4	5	5	23	3	5	5	5	1	19	5	5	5	5	5	25	3	2	2	3	2	12
3	4	3	4	4	18	4	3	3	4	4	18	5	4	3	5	3	20	3	3	3	4	2	15
4	3	4	3	4	18	4	2	4	4	3	17	3	3	3	4	3	16	3	4	3	4	3	17
4	4	3	4	4	19	4	4	5	3	4	20	5	5	5	5	5	25	3	3	3	3	3	15
3	4	4	3	4	18	5	3	4	4	3	19	4	4	4	4	4	20	4	3	4	3	3	17
5	5	4	5	4	23	3	3	3	4	3	16	5	5	5	5	5	25	3	5	3	4	3	18
4	4	4	4	4	20	5	4	5	4	5	23	5	4	4	4	5	22	4	2	4	1	4	15
5	4	4	4	4	21	4	4	4	4	3	19	4	4	4	4	4	20	4	1	4	3	4	16
5	5	5	4	4	23	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25	3	4	3	3	2	15
4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	2	18
5	2	4	5	5	21	4	4	3	4	3	18	5	5	5	5	5	25	5	2	2	2	1	12
5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25	4	5	4	2	4	19
4	5	4	4	5	22	4	4	4	3	4	19	4	3	3	3	5	18	4	2	3	4	3	16
5	5	5	4	5	24	5	5	5	5	5	25	2	3	3	5	5	18	4	4	4	4	4	20
4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	4	4	4	20	4	4	5	2	4	19
3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15	3	3	3	3	3	15
4	4	3	4	4	19	5	5	3	5	5	23	5	5	4	5	5	24	3	3	4	3	3	16
4	4	5	4	4	21	4	5	4	4	5	22	4	3	4	4	4	19	5	2	3	1	1	12
5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25	5	5	5	5	5	25	3	4	2	1	4	14



## Lampiran 3

Tabel r untuk df = 1 - 50

df = (N-2)	Tingkat signifikansi untuk uji satu arah				
	0.05	0.025	0.01	0.005	0.0005
	Tingkat signifikansi untuk uji dua arah				
	0.1	0.05	0.02	0.01	0.001
1	0.9877	0.9969	0.9995	0.9999	1.0000
2	0.9000	0.9500	0.9800	0.9900	0.9990
3	0.8054	0.8783	0.9343	0.9587	0.9911
4	0.7293	0.8114	0.8822	0.9172	0.9741
5	0.6694	0.7545	0.8329	0.8745	0.9509
6	0.6215	0.7067	0.7887	0.8343	0.9249
7	0.5822	0.6664	0.7498	0.7977	0.8983
8	0.5494	0.6319	0.7155	0.7646	0.8721
9	0.5214	0.6021	0.6851	0.7348	0.8470
10	0.4973	0.5760	0.6581	0.7079	0.8233
11	0.4762	0.5529	0.6339	0.6835	0.8010
12	0.4575	0.5324	0.6120	0.6614	0.7800
13	0.4409	0.5140	0.5923	0.6411	0.7604
14	0.4259	0.4973	0.5742	0.6226	0.7419
15	0.4124	0.4821	0.5577	0.6055	0.7247
16	0.4000	0.4683	0.5425	0.5897	0.7084
17	0.3887	0.4555	0.5285	0.5751	0.6932
18	0.3783	0.4438	0.5155	0.5614	0.6788
19	0.3687	0.4329	0.5034	0.5487	0.6652
20	0.3598	0.4227	0.4921	0.5368	0.6524
21	0.3515	0.4132	0.4815	0.5256	0.6402
22	0.3438	0.4044	0.4716	0.5151	0.6287
23	0.3365	0.3961	0.4622	0.5052	0.6178
24	0.3297	0.3882	0.4534	0.4958	0.6074
25	0.3233	0.3809	0.4451	0.4869	0.5974
26	0.3172	0.3739	0.4372	0.4785	0.5880
27	0.3115	0.3673	0.4297	0.4705	0.5790
28	0.3061	0.3610	0.4226	0.4629	0.5703
29	0.3009	0.3550	0.4158	0.4556	0.5620
30	0.2960	0.3494	0.4093	0.4487	0.5541
31	0.2913	0.3440	0.4032	0.4421	0.5465
32	0.2869	0.3388	0.3972	0.4357	0.5392
33	0.2826	0.3338	0.3916	0.4296	0.5322
34	0.2785	0.3291	0.3862	0.4238	0.5254
35	0.2746	0.3246	0.3810	0.4182	0.5189



<b>36</b>	0.2709	0.3202	0.3760	0.4128	0.5126
<b>37</b>	0.2673	0.3160	0.3712	0.4076	0.5066
<b>38</b>	0.2638	0.3120	0.3665	0.4026	0.5007
<b>39</b>	0.2605	0.3081	0.3621	0.3978	0.4950
<b>40</b>	0.2573	0.3044	0.3578	0.3932	0.4896
<b>41</b>	0.2542	0.3008	0.3536	0.3887	0.4843
<b>42</b>	0.2512	0.2973	0.3496	0.3843	0.4791
<b>43</b>	0.2483	0.2940	0.3457	0.3801	0.4742
<b>44</b>	0.2455	0.2907	0.3420	0.3761	0.4694
<b>45</b>	0.2429	0.2876	0.3384	0.3721	0.4647
<b>46</b>	0.2403	0.2845	0.3348	0.3683	0.4601
<b>47</b>	0.2377	0.2816	0.3314	0.3646	0.4557
<b>48</b>	0.2353	0.2787	0.3281	0.3610	0.4514
<b>49</b>	0.2329	0.2759	0.3249	0.3575	0.4473
<b>50</b>	0.2306	0.2732	0.3218	0.3542	0.4432

## Lampiran 4

### Uji Validitas Variabel Sistem E-Billing (X1)

		Correlations					
		X1.1	X1.2	X1.3	X1.4	X1.5	TotalX1
X1.1	Pearson Correlation	1	.465**	.354**	.258**	.462**	.692**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.010	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.2	Pearson Correlation	.465**	1	.503**	.317**	.339**	.732**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.001	.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.3	Pearson Correlation	.354**	.503**	1	.256*	.326**	.691**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.010	.001	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.4	Pearson Correlation	.258**	.317**	.256*	1	.474**	.683**
	Sig. (2-tailed)	.010	.001	.010		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X1.5	Pearson Correlation	.462**	.339**	.326**	.474**	1	.736**
	Sig. (2-tailed)	.000	.001	.001	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
TotalX1	Pearson Correlation	.692**	.732**	.691**	.683**	.736**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

### Uji Validitas Variabel Sanksi Perpajakan (X2)

#### Correlations

		X2.1	X2.2	X2.3	X2.4	X2.5	TotalX2
X2.1	Pearson Correlation	1	.414**	.490**	.332**	.119	.666**
	Sig. (2-tailed)		.000	.000	.001	.238	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.2	Pearson Correlation	.414**	1	.417**	.405**	.293**	.727**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.003	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.3	Pearson Correlation	.490**	.417**	1	.538**	.301**	.784**
	Sig. (2-tailed)	.000	.000		.000	.002	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.4	Pearson Correlation	.332**	.405**	.538**	1	.118	.677**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000	.000		.241	.000
	N	100	100	100	100	100	100
X2.5	Pearson Correlation	.119	.293**	.301**	.118	1	.583**
	Sig. (2-tailed)	.238	.003	.002	.241		.000
	N	100	100	100	100	100	100
TotalX2	Pearson Correlation	.666**	.727**	.784**	.677**	.583**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### Uji Validitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

#### Correlations

		Y.1	Y.2	Y.3	Y.4	Y.5	TotalY
Y.1	Pearson Correlation	1	.644**	.320**	.289**	.115	.685**
	Sig. (2-tailed)		.000	.001	.004	.254	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y.2	Pearson Correlation	.644**	1	.348**	.414**	.069	.720**
	Sig. (2-tailed)	.000		.000	.000	.493	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y.3	Pearson Correlation	.320**	.348**	1	.530**	.443**	.747**
	Sig. (2-tailed)	.001	.000		.000	.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y.4	Pearson Correlation	.289**	.414**	.530**	1	.375**	.729**
	Sig. (2-tailed)	.004	.000	.000		.000	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Y.5	Pearson Correlation	.115	.069	.443**	.375**	1	.594**
	Sig. (2-tailed)	.254	.493	.000	.000		.000
	N	100	100	100	100	100	100
TotalY	Pearson Correlation	.685**	.720**	.747**	.729**	.594**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

### Uji Validitas Variabel Pemahaman Perpajakan (Z)

		Correlations					
		Z.1	Z.2	Z.3	Z.4	Z.5	TotalZ
Z.1	Pearson Correlation	1	.092	.356**	.274**	.239*	.560**
	Sig. (2-tailed)		.363	.000	.006	.016	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Z.2	Pearson Correlation	.092	1	.241*	.166	.186	.569**
	Sig. (2-tailed)	.363		.016	.099	.064	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Z.3	Pearson Correlation	.356**	.241*	1	.347**	.304**	.710**
	Sig. (2-tailed)	.000	.016		.000	.002	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Z.4	Pearson Correlation	.274**	.166	.347**	1	.235*	.654**
	Sig. (2-tailed)	.006	.099	.000		.019	.000
	N	100	100	100	100	100	100
Z.5	Pearson Correlation	.239*	.186	.304**	.235*	1	.639**
	Sig. (2-tailed)	.016	.064	.002	.019		.000
	N	100	100	100	100	100	100
TotalZ	Pearson Correlation	.560**	.569**	.710**	.654**	.639**	1
	Sig. (2-tailed)	.000	.000	.000	.000	.000	
	N	100	100	100	100	100	100

\*\* . Correlation is significant at the 0.01 level (2-tailed).

\* . Correlation is significant at the 0.05 level (2-tailed).

### Uji Reliabilitas Variabel Sistem E-Billing (X1)

#### Case Processing Summary

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

#### Reliability Statistics

Cronbach's Alpha	N of Items
.744	5

### Uji Reliabilitas Variabel Sanksi Perpajakan (X2)

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.706	5

### Uji Reliabilitas Variabel Kepatuhan Wajib Pajak (Y)

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.722	5

### Uji Reliabilitas Variabel Pemahaman Perpajakan (Z)

**Case Processing Summary**

		N	%
Cases	Valid	100	100.0
	Excluded <sup>a</sup>	0	.0
	Total	100	100.0

a. Listwise deletion based on all variables in the procedure.

**Reliability Statistics**

Cronbach's Alpha	N of Items
.609	5

**Uji Statistik Deskriptif****Descriptive Statistics**


	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
Sistem E-Billing	100	10	25	20.90	3.129
Sanksi Perpajakan	100	13	25	19.86	3.565
Kepatuhan Wajib Pajak	100	11	25	20.52	3.404
Pemahaman Perpajakan	100	8	25	16.17	3.400
Valid N (listwise)	100				

**Uji Normalitas****One-Sample Kolmogorov-Smirnov Test**


		Unstandardized Residual
N		100
Normal Parameters <sup>a,b</sup>	Mean	.0000000
	Std. Deviation	3.12113946
Most Extreme Differences	Absolute	.066
	Positive	.039
	Negative	-.066
Test Statistic		.066
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 <sup>c,d</sup>

- a. Test distribution is Normal.
- b. Calculated from data.
- c. Lilliefors Significance Correction.
- d. This is a lower bound of the true significance.

Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual



Histogram



## Uji Multikolonieritas


Coefficients<sup>a</sup>

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
1	(Constant)	11.772	2.302		5.115	.000		
	Sistem E-Billing	.452	.116	.416	3.905	.000	.766	1.306
	Sanksi Perpajakan	-.035	.102	-.037	-.347	.729	.766	1.306

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak



## Uji Heteroskedastisitas



## Uji Parsial (Uji t)

**Coefficients<sup>a</sup>**

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	11.772	2.302		5.115	.000
	Sistem E-Billing	.452	.116	.416	3.905	.000
	Sanksi Perpajakan	-.035	.102	-.037	-.347	.729

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak

## Uji Koefisien Determinasi (R<sup>2</sup>)

**Model Summary**

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.399 <sup>a</sup>	.159	.142	3.153

a. Predictors: (Constant), Sanksi Perpajakan, Sistem E-Billing

### Uji Moderated Regression Analysis (MRA)

Model		Coefficients <sup>a</sup>				
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	-10.864	12.362		-.879	.382
	Sistem E-Billing	1.028	.613	.945	1.678	.097
	Sanksi Perpajakan	.498	.468	.521	1.064	.290
	Pemahaman Perpajakan	1.435	.788	1.434	1.822	.072
	E-Billing*Pemahaman Perpajakan	-.038	.039	-1.068	-.970	.335
	Sanksi Perpajakan*Pemahaman Perpajakan	-.032	.028	-.924	-1.140	.257

a. Dependent Variable: Kepatuhan Wajib Pajak